

**ASAS RESTORATIVE JUSTICE
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**ASAS RESTORATIVE JUSTICE
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



- 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.**
- 2. Firmansyah, S. Pd., S. H., M. H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anni Puji Dwiastuti

NIM 1903020009

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Fakultas : Syariah

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar hasil karya saya, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 Oktober 2023
Yang membuat pernyataan,



Anni Puji Dwiastuti
1903020009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Asas Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* yang ditulis oleh *Anni Puji Dwiastuti* Nomor Induk Mahasiswa 1903020009, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah *dimunaqasyahkan* pada Hari Kamis, 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan 7 Shafar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 02 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Penguji I | () |
| 4. Sabaruddin, S. HI., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Firmansyah, S. Pd., S. H., M. H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP. 19880106 201903 2 007

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH
IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -

Hal : skripsi an Anni Puji Dwiastuti

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Anni Puji Dwiastuti
NIM : 1903020009
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Judul Skripsi : *Asas Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S. HI., M. H.
02 Oktober 2023
2. Syamsuddin, S. HI., M. H.
02 Oktober 2023

(.....)
(.....)

PRAKATA

سَمِ اللهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَ

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Asas *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Penelitian ini dilakukan sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta masukan/saran dari banyak pihak yaitu dosen pembimbing dan penguji saya, terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Jasbir Dg. Mappuji dan Ibu Kasmiasi yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak dulu hingga sekarang, serta selalu mendoakan peneliti setiap saat dan memberikan banyak dukungannya walaupun penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil


Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan I Bidang Akademik Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ilham, S.Ag., M.A dan Wakil Dekan III Bidang Mahasiswa dan Kerja Sama Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Nirwana Halide, S.HI., M.H, beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi ini.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H, yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi ini.
5. Penguji I dan Penguji II Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Sabaruddin, S.HI., M.H, yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Kepala Unit Perpustakaan Abu Bakar, S.Pd., M.Pd, beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.
7. Kepada semua keluarga yang senantiasa mendoakanku dalam menyelesaikan Skripsi ini.

8. Kepada semua teman seperjuangan, umumnya mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2019 (khususnya kelas A), Nur Afiah, Nurul Magefirah, Kartini, Zulhijja Muh. Saleh, Ahmad Dandi Alfandi dan Nur Halisa yang selama ini membantu dan memberikan semangat dalam penyusunan Skripsi ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt., Aamiin.

Palopo, 28 Januari 2023

Anni Puji Dwiastuti



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Za (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ّ ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila

kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba‘īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri‘āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā‘marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf

kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi''a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī'' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt	= <i>subhanahu wa ta 'ala</i>
saw	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah

M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
L	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup)
W	= Wafat Tahun
QS .../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS VERIFIKASI SKRIPSI.....	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR AYAT.....	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
F. Deskripsi Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Kerangka Pikir	21
I. Definisi Istilah.....	22
BAB II ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA	24
A. Definisi <i>Restorative Justice</i> (Keadilan Restoratif).....	24
B. Pendapat Ahli Mengenai <i>Restorative Justice</i>	26
C. Sejarah Perkembangan <i>Restorative Justice</i>	27
D. Tinjauan Umum Terhadap Sistem Peradilan Pidana	33
1. Pengertian/Definisi Sistem Peradilan Pidana	33
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana	36
3. Model-Model Sistem Peradilan Pidana	39
4. Teori Pidana	45
5. Alasan Penghapusan Pidana	47
BAB III PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	52
A. Konsep <i>Restorative Justice</i> di Indonesia.....	52
B. Dasar Hukum Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia.....	61
C. Syarat dan Tahapan Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	66

1. Syarat-Syarat Penerapan <i>Restorative Justice</i>	66
2. Tahapan Penerapan <i>Restorative Justice</i>	74
D. Lembaga Pelaksana Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Indonesia	95
1. Kepolisian	95
2. Kejaksaan	96
3. Mahkamah Agung	99
E. Manfaat dan Dampak Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	101
1. Manfaat	101
2. Dampak	104
F. Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Pidana Islam	105
BAB IV KENDALA PENERAPAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	112
A. Undang-Undang	113
B. Penegak Hukum	113
C. Sarana dan Prasarana	115
D. Masyarakat	116
E. Budaya Hukum	117
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
C. Implikasi	121
DAFTAR PUSTAKA	123

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. An-Nisa/4: 58	3
Kutipan Ayat 2 QS. Al-Baqarah/2: 178	108
Kutipan Ayat 3 QS. Asy-Syuura/42: 40.....	109



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang memaafkan sesama110



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Model <i>Crime Control Model</i> dan <i>Due Process Model</i>	42
Tabel 2.2 Tahapan <i>Restorative Justice</i> di Berbagai Negara	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pikir.....21



ABSTRAK

Anni Puji Dwiastuti, 2023. “*Asas Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mustaming dan Firmansyah.

Penelitian ini membahas tentang Asas *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui asas *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana; Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia; Untuk mengetahui kendala penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dengan cara mencari/mengidentifikasi data yang relevan dengan penelitian, lalu dibaca dan dikumpulkan yang kemudian dimasukkan ke dalam pembahasan penelitian ini. Selanjutnya, data penelitian ini dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, analisis deduktif dan analisis konten.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: penerapan asas *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, surat edaran, surat keputusan dan kesepakatan beberapa penegak hukum di Indonesia. Tetapi hanya tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, belum ada Undang-Undang yang secara khusus dan komprehensif mengatur tentang *restorative justice*. Penerapan asas *restorative justice* memberikan peluang terhadap pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan cepat, sederhana dan biaya yang ringan serta lebih mengarah pada penyelesaian perkara yang mencapai sasaran dan berkeadilan karena seimbang bagi korban dan pelaku. Adapun dampak yang dihasilkan biasanya terjadi pada tahap proses pelaksanaannya. Dalam penerapannya, mempunyai beberapa kendala seperti belum adanya Undang-Undang yang secara khusus dan komprehensif mengatur tentang *restorative justice*. Selain karena faktor Undang-Undang, faktor penegak hukumnya, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat serta faktor budaya hukum juga menjadi kendala dalam penerapannya.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Sistem Peradilan Pidana, Indonesia

ABSTRACT

Anni Puji Dwiastuti, 2023. *"The Principles of Restorative Justice in the Criminal Justice System in Indonesia"*. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Mustaming and Firmansyah.

This study discusses the Principles of Restorative Justice in the Criminal Justice System in Indonesia. This study aims: To determine the principles of restorative justice in the criminal justice system; To find out the application of restorative justice in the criminal justice system in Indonesia; To find out the obstacles to the application of restorative justice in the criminal justice system in Indonesia.

This type of research is qualitative research using a normative approach. The data collection technique used is library research. Data is obtained by searching/identifying data that is relevant to the research, then read and collected which is then included in the discussion of this research. Furthermore, the research data were analyzed by means of descriptive qualitative, deductive analysis and content analysis.

The results of this study indicate that: the application of the principles of restorative justice in the criminal justice system in Indonesia has been regulated in several laws and regulations, circulars, decrees and agreements of several law enforcers in Indonesia. But only scattered in a number of these laws and regulations, there is no law that specifically and comprehensively regulates restorative justice. The application of the principle of restorative justice provides an opportunity for litigants to resolve their cases quickly, simply and at low cost and is more oriented towards solving cases that achieve goals and are just because it is balanced for victims and perpetrators. The resulting impact usually occurs at the stage of the implementation process. In its application, it has several obstacles such as the absence of a law that specifically and comprehensively regulates restorative justice. In addition to the law's factors, the law enforcers themselves, infrastructure, community factors and legal culture factors also become obstacles in its application.

Keywords: *Restorative Justice, Criminal Justice System, Indonesia*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah suatu sistem yang mengacu pada keteraturan, suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian atau unsur yang berkaitan erat. Himpunan hukum umum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen yang saling berhubungan dan saling membantu untuk memahami suatu tujuan. Sebagai kerangka, dalam regulasi tentunya memiliki bagian/sub-kerangka yang saling terkait sehingga terbentuk suatu sistem/kerangka.¹

Moeljatno mengatakan, bahwa aturan pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu negara, yang mengadakan dasar dan aturan guna memutuskan tindakan yang boleh maupun yang tidak boleh dikerjakan, yang menyimpang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar aturan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan.²

Aturan pidana Indonesia mengenal sub sistem aturan pidana materiil, sub sistem aturan pidana formil serta sub sistem hukum penerapan pidana. Lebih spesifik, pada sub sistem aturan pidana formil dan sub sistem hukum penerapan

¹Adam Prima Mahendra, "Mediasi Penal pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif," *Jurist-Diction* 3, no. 4 (Juli 1, 2020): 1153, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20200>.

²Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, 1st ed. (Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2014).

pidana ini disebut sebagai kerangka penegakan hukum sebagai pelaksanaan aturan pidana Indonesia.³*Restorative Justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia diklaim pula menggunakan kata keadilan restoratif.

Restorative Justice memiliki arti yaitu “suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan di antara para pihak”. *Restorative Justice* pada hukum positif Indonesia diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Sedangkan dalam ruang lingkup Kejaksaan Republik Indonesia, *restorative justice* diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Tindak pidana menurut *restorative justice* ialah suatu perbuatan yang menyimpang terhadap manusia dan relasi antar manusia. *Restorative Justice* bisa dilakukan melalui: mediasi korban dengan pelanggar; musyawarah kelompok keluarga; pelayanan dimasyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Pelaksanaan asas *restorative justice* itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *restorative justice*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *restorative justice* merupakan pilihan dalam merencanakan seperangkat hukum umum suatu negara. Walaupun suatu negara

³Adam Prima Mahendra, “Mediasi Penal pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif.” *Jurist-Diction* 3, no. 4 (Juli 1, 2020): 1153-1154, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20200>.

negara tidak mematuhinya, tidak menutup kemungkinan untuk menerapkan standar pemerataan yang mendukung untuk memberikan pemerataan, kepastian dan keuntungan yang sah.⁴

Keadilan yang selama ini berlangsung pada sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan keadilan retributif atau penghukuman. Sedangkan yang diharapkan ialah keadilan restoratif, yaitu keadilan ini artinya suatu proses di mana seluruh pihak yang terlibat pada suatu tindak pidana tertentu bekerja sama dalam memecahkan persoalan bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan tiba.⁵Tentu ketika ingin memberikan keadilan seperti yang diharapkan, maka hendaknya seorang pemimpin atau para penegak keadilan berlaku adil dalam menetapkan hukum kepada manusia, sebagaimana perintah Allah swt., dalam Q.S. An-Nisa/4:58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik

⁴Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 174-175, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.

⁵Hanafi Arief and Ambarsari. *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (Juli, 2018): 174, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.

yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.⁶

Surah An-Nisa ayat 58 berisi perintah Allah swt., kepada para perintis dan individu yang memiliki hak istimewa untuk berbuat adil dalam memutuskan hukum atau menetapkan suatu aturan kepada manusia berdasarkan kepentingan bersama, artinya keputusan tidak hanya menguntungkan satu pihak tetapi semua pihak yang terkait. Kelebihan dari *restorative justice* adalah bentuk penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan atau mengutamakan pemulihan terhadap korban, pelaku dan masyarakat.

Prinsip utama *restorative justice* ialah adanya partisipasi korban serta pelaku, partisipasi masyarakat menjadi fasilitator pada penyelesaian perkara, sehingga ada agunan anak atau pelaku tidak lagi merusak harmoni yang telah tercipta di kehidupan warga.⁷ Korban kejahatan yang intinya merupakan pihak yang paling menderita pada suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Akibatnya, di saat pelaku kejahatan sudah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali serta cenderung terabaikan.⁸

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Cipayung, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2020), 87.

⁷Hanafi Arief and Ambarsari, “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (Juli, 2018): 174, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.

⁸Eko Syaputra, “Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 2 (Mei 15, 2021): 234, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>.

Perlindungan hak korban pada hakekatnya merupakan komponen perlindungan hak asasi manusia. Korban memerlukan jaminan untuk menjamin kebebasannya terpenuhi. Selama ini dalam situasi penegakan hukum di Indonesia hak istimewa korban kurang terjamin dibandingkan dengan kebebasan tersangka.⁹Korban kejahatan hanya bertindak sebagai pelapor dan saksi pasif, maka korban tidak memiliki hak hukum terhadap pelaku kejahatan, termasuk hak atas ganti rugi melalui sistem peradilan pidana, karena masalah ganti rugi merupakan urusan pribadi korban dan merupakan bagian dari hukum perdata.

Posisi korban yang diwakili oleh jaksa seakan membuat kepentingan korban semakin terpinggirkan karena keberadaan jaksa penuntut umum sebagai wakil korban dalam sistem peradilan pidana belum sepenuhnya mewakili hak dan kepentingan korban kejahatan, penuntutan yang dilakukan masih berfokus pada penghukuman terhadap pelaku dan kurang memberikan perhatian pada kerugian korban.¹⁰Di dalam proses pengadilan akhir keputusan tentunya akan menghasilkan ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah sehingga tidak menutup kemungkinan diantara kedua pihak ada yang merasa tidak terima dengan keputusan yang bisa saja akan menimbulkan konflik baru diantara pelaku dan korban karena tidak puasnya atau tidak terimanya dengan keputusan pengadilan.

⁹Hanafi Arief and Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (Juli, 2018): 175, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.

¹⁰Rena Yulia and Aliyth Prakarsa, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal," *YUDISIAL* 13, no. 1 (April 1, 2020): 59–60.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian bagi peneliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana asas *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
3. Bagaimana kendala penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui asas *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
3. Untuk mengetahui kendala penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadi bentuk pengembangan ilmu pengetahuan dari berbagai literatur kepustakaan tentang penerapan asas *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
 - b. Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti lain dengan judul penelitian yang sama di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Selain untuk menerima gelar sarjana terhadap program studi yang diambil, dapat pula menambah pengetahuan dari apa yang telah dipelajari selama kuliah serta dapat mengembangkan penelitian lain yang serupa dengan baik.

b. Bagi Pembaca atau Pihak Lain

Memberi pengetahuan bagi pembaca atau pihak lain dimasyarakat sehingga dapat diterapkan atau diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini berjudul *Asas Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Menurut pengamatan peneliti, permasalahan ini pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya yang sama atau hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adanya kajian penelitian terdahulu yang relevan ini guna menemukan persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya serta untuk membedakan penelitian sebelumnya atau yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam kajian pustaka ini, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari Tahun 2018 dengan judul “Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mencari akar permasalahan pengaturan hukum *restorative justice* dan dapat menjadi kerangka kerja pelaksanaan yang tepat dan efektif dalam sistem peradilan

pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yakni melalui pengakajian terhadap peraturan yang mengatur serta berbagai pustaka yang relevan dengan objek penelitian. Peneliti menyimpulkan bahwa pendekatan *restorative justice* menekankan pada kebutuhan baik korban juga pelaku kejahatan serta membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya di masa yang akan tiba.¹¹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah semua melakukan penelitian mengenai penerapan *restorative justice* pada praktik pidana di Indonesia dan teknik pengumpulan data atau bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yakni melalui pengakajian terhadap peraturan yang mengatur tentang *restorative justice* serta berbagai pustaka yang relevan dengan objek penelitian. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian sebelumnya bertujuan guna menemukan akar persoalan hukum pada pengaturan hukum *restorative justice* di Indonesia dan penelitian sekarang bertujuan untuk mencari tahu bagaimana penerapan asas *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Syaputra Tahun 2021 dengan judul “Penerapan Konsep *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang”. Persoalan yang dikaji ialah metode dalam perluasan penerapan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

¹¹Hanafi Arief and Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (Juli, 2018): 173-90, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.

Teknik penarikan konklusi yang dipergunakan memakai metode deduktif. sesuai hasil penelitian, dengan adanya perbedaan dan ketidaksamaan penerapan konsep *restorative justice* pada Kepolisian, Kejaksaan serta Mahkamah Agung yang mengatur hukum program mengenai pelaksanaan atau penerapannya pada penyelesaian masalah pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, supaya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diperlukan segera memformulasikan kebijakan perihal konsep keadilan restoratif yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana ke dalam suatu Peraturan Perundang-undangan baik itu berbentuk Undang-Undang ataupun diformulasikan ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) serta Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).¹²

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah semua memakai metode penelitian hukum normatif. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini ialah penelitian sebelumnya melakukan penelitian tentang penerapan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di masa yang akan datang dan penelitian sekarang melakukan penelitian tentang *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Henny Saida Flora Tahun 2018 dengan judul “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif yang dapat menyimpulkan bahwa

¹²Eko Syaputra, “Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 2 (Mei 15, 2021): 233-47, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>.

penyelesaian kejahatan menggunakan keadilan restoratif bisa mengakomodasi kepentingan para pihak, termasuk korban sebab korban terlibat pada penentuan sanksi bagi pelaku. Keadilan restoratif mengembalikan perseteruan ke pihak yang paling terkena akibat yaitu korban, pelaku dan warga serta mengutamakan kepentingan mereka. Dengan penegakan aturan melalui keadilan restoratif diharapkan bahwa kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban serta keluarga mereka bisa dipulihkan dan beban rasa bersalah para penjahat dapat dikurangi karena mereka telah menerima pengampunan dari korban atau keluarganya.¹³

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah semua memakai metode penelitian normatif dan teknik pengumpulan data atau bahan hukum melalui studi pustaka serta berfokus kepada kepentingan para pihak terkhusus kepada korban tindak pidana. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian sebelumnya melakukan penelitian tentang keadilan restoratif sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan bagaimana dampaknya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan penelitian sekarang melakukan penelitian tentang bagaimana penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

4. Penelitian yang dilakukan oleh M. Alvi Syahrin Tahun 2018 dengan judul “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*The Implementation Of Restorative Justice Principles In Integrated Criminal Justice System*)”. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian

¹³Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *UBELAJ* 3, no. 2 (2018): 142–58.

hukum normatif. Konflik yang dibahas pada penelitian ini ialah bagaimana penerapan prinsip keadilan restoratif pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Sesuai hasil penelitian dihasilkan pembahasan sebagai berikut: prinsip keadilan restoratif artinya pemulihan hubungan baik antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan, sebagai akibatnya hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan sudah tidak ada dendam lagi. Terlepas dari pelaku kejahatan telah menyampaikan restitusi atau ganti kerugian pada korban kejahatan, sebagai akibatnya penderitaan korban kejahatan sangat merasa terbantu dikarenakan korban bisa saja telah menderita kerugian materiil atau menderita psikis akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Bila pelaku tidak mampu memberikan restitusi atau ganti kerugian kepada korban kejahatan, maka kewajiban bagi negara untuk membayar apa yang sudah menjadi hak korban kejahatan, walaupun masih wajib melalui penetapan hakim.¹⁴

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah semua memakai metode penelitian normatif dan membahas permasalahan tentang bagaimana penerapan prinsip keadilan restoratif dalam praktik pidana di Indonesia. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian sebelumnya melakukan penelitian tentang Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan penelitian sekarang melakukan penelitian tentang *Asas Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

¹⁴M. Alvi Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 97–114, <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Irvan Maulana dan Mario Agusta Tahun 2021 dengan judul “Konsep dan Implementasi *Restorative Justice* di Indonesia”. Penelitian ini memakai jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan persoalan yang digunakan pada penelitian ini mencakup pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perkara (*case approach*). Hasil penelitian ini menguraikan kelemahan sistem peradilan pidana Indonesia sebagai berikut: sistem peradilan pidana cenderung emosional dalam menghukum pelaku. Paham yang terlalu *positivis* menempatkan Undang-Undang sebagai kaidah yang mutlak dipedomani demi mencapai kepastian hukum dan mengabaikan kemanfaatan serta keadilan hukum bagi pelaku dan korban. Sistem hukum peradilan pidana yang cenderung mengesampingkan hak terdakwa/tersangka dan korban. Sehingga lebih kepada *presumption of guilty* dalam teori *crime control model*, sementara menurut peneliti, Indonesia seharusnya sudah mengarah ke *due process model*. *Restorative justice* merupakan cara penyelesaian perkara melalui proses hukum di luar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kondisi pelaku dan korban.

Pemulihan diartikan sebagai pemulihan kepada si korban dan juga pelaku, bukan hanya korban. Proses inilah yang dapat membuat hubungan korban dan pelaku dapat kembali harmonis dan tidak ada saling dendam. Untuk mewujudkan sistem *restorative justice* membutuhkan usaha yang

kooperatif dari masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi korban dan pelaku yang dapat merekomendasikan konflik mereka.¹⁵

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah semua menggunakan metode pendekatan penelitian normatif. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian sebelumnya selain membicarakan terkait penerapan keadilan restoratif juga membahas tentang bagaimana konsep sistem peradilan pidana di Indonesia dan penelitian sekarang membahas bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia serta apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

F. Deskripsi Teori

Deskripsi teori adalah sebuah penerangan yang mengatakan suatu kenyataan atau realitas tertentu yang dirangkai menjadi suatu konsep gagasan, pandangan, sikap dan atau cara yang intinya menyampaikan pemaparan nilai dan maksud serta tujuan tertentu. Deskripsi teori membahas teori yang menjadi sebuah landasan atau dasar dari sebuah penelitian. Landasan teori untuk mengkaji persoalan dalam penelitian ini adalah teori keadilan restoratif, teori tujuan atau teori relatif dan teori gabungan.

1. Teori *Restorative Justice*

Tujuan pidana juga untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice*. *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian kasus menurut aturan pidana yang melibatkan pelaku kejahatan,

¹⁵Irvan Maulana and Mario Agusta, "Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia," *DATIN LAW JURNAL* 2, no. 2 (2021): 46–70.

korban, keluarga korban atau pelaku serta pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Kata keadilan restoratif berasal dari **Albert Eglash** pada tahun 1977, yang mencoba untuk membedakan tiga bentuk peradilan pidana, yaitu *retributive justice*, *distributive justice* dan *restorative justice*.

Paling tidak terdapat beberapa hal terkait konsep pemikiran keadilan restoratif. **Pertama**, waktu sebuah kejahatan terjadi, kita diharuskan mengutamakan kepentingan korban sebab merekalah yang secara eksklusif terkena dampak kejahatan. Bahkan mungkin keluarga korban, keluarga pelaku serta anggota masyarakat luas juga kena dampaknya. **Kedua**, proses restoratif wajib memaksimalkan masukan dan partisipasi pihak yang bersangkutan pada upaya untuk menerima pemulihan, restorasi, pengertian, empati, pertanggungjawaban serta pencegahan. **Ketiga**, jika proses keadilan restoratif dimiliki oleh komunitas, maka anggota komunitas yang terkena akibat wajib dilibatkan pada proses keadilan restoratif dan proses ini harus bergerak melampaui individu yang terlibat dan memberikan kontribusi untuk membangun dan memperkuat komunitas. Proses restoratif ini juga seharusnya tidak hanya sebatas memenuhi kepentingan para pihak yang sudah mengalami kerugian, namun diharuskan untuk mementingkan kondisi sosial serta keamanan dan kedamaian dalam komunitasnya. **Keempat**, masih berkaitan dengan komunitas, melalui proses restoratif ini, komunitas memiliki tanggung jawab untuk mendukung kepentingan atau kebutuhan korban akan info, validasi, pembenaran, restitusi, keamanan dan pemberdayaan serta memberikan korban kesempatan

untuk bertemu berhadapan dengan orang yang sudah merugikannya dan berkolaborasi dalam obrolan dengannya untuk menetapkan tindakan apa yang wajib diambil untuk memenuhi kebutuhan para pihak.¹⁶

2. Teori Tujuan (Teori Relatif/*Utilitarian/Doeltheorieen*)

Teori tujuan membenarkan pidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pidanaan, yaitu untuk perlindungan warga atau pencegahan terjadinya kejahatan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan terletak di caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana dimaksudkan untuk memperbaiki si penjahat. Lain halnya dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat asal pidanaan pada penjahat atau pada kepentingan masyarakat. Dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa yang akan tiba.

Teori relatif menyandarkan hukuman pada maksud atau tujuan hukuman, artinya teori ini sebagai manfaat daripada eksekusi (*nut ven de straf*). Di antara para sarjana ada yang mengajarkan bahwa tujuan hukuman ialah untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat yang disebabkan oleh terjadinya kejahatan. Di samping itu, ada yang mengajarkan bahwa “tujuan” eksekusi guna mencegah (prevensi) kejahatan.

Herbert L. Packer mengemukakan bahwa teori tujuan atau *utilitarian* menekankan pada aspek manfaat bagi masyarakat dengan kriteria sebagai berikut: menekankan pada aspek si pelaku; melihat ke depan (*forward looking*),

¹⁶Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 44-46.

membenarkan hukuman karena hukuman mempunyai manfaat atau efek baik terhadap terdakwa, korban dan masyarakat; mengarah pada pencegahan (*prevention*); dan dengan dijatuhkannya pidana, si pelaku akan menjadi baik dan tidak lagi melakukan kejahatan.

3. Teori Gabungan (*Virenigingstheorieen*)

Teori ini mencakup dasar hubungan dari teori absolut dan teori relatif, digabungkan menjadi satu. Menurut teori ini dasar hukumnya adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Di samping itu, sebagai dasar adalah tujuan daripada hukuman. Menurut teori ini dasar penjatuhannya berdasarkan pada unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, artinya dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri. Maka pada teori campuran tak hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti dalam teori pembalasan), namun juga harus bersamaan mempertimbangkan masa mendatang (seperti yang dimaksudkan di teori tujuan). Dengan demikian penjatuhannya suatu pidana harus memberikan kepuasan, baik bagi penjahat maupun bagi rakyat.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan doktrinal normatif dalam penelitian hukum, juga dikenal sebagai penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, pada hakekatnya adalah menyelidiki aspek internal hukum positif untuk menyelesaikan persoalan internal. Metodologi

¹⁷Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif," *NEGARA HUKUM* 7, no. 1 (Juni 17, 2016): 75-76.

yuridis pembakuan adalah “metodologi yang mengacu pada peraturan dan pedoman yang bersangkutan. Sangat mungkin beralasan bahwa yang dimaksud dengan standarisasi pemeriksaan yang sah adalah semacam teknik eksplorasi yang sah yang menggabungkan penyelidikannya dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang bersangkutan serta berlaku untuk masalah hukum yang menjadi titik fokus penelitian.”¹⁸

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)”.¹⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.²⁰

Penelitian kualitatif secara umum bisa dipergunakan untuk penelitian perihal kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi

¹⁸Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (Juni, 2020): 23-24.

¹⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 47.

²⁰Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” *Humanika* 21, no. 1 (2021): 35, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.

dan aktivitas sosial. Salah satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.²¹

3. Sumber Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 3) Pedoman Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang dan naskah akademik.²² Bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama dalam penelitian ini adalah buku hukum, Skripsi, Tesis dan Disertasi hukum serta jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus hukum dan komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum

²¹Pupu Saeful Rahmat, "Jurnal-Penelitian-Kualitatif," *EQUILIBRIUM* 5, no. 9 (2009): 2.

²²Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum," *Law Review* 5, no. 3 (Maret, 2006): 93, https://www.academia.edu/download/33676150/lw-05-03-2006-jenis_metode_dan_pendekatan.pdf.

sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah petunjuk atau informasi hukum baik yang terdokumentasi ataupun tersaji melalui media. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah artikel ilmiah atau informasi ilmiah yang diunggah melalui media.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu studi literatur dan studi dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literatur (studi pustaka) yaitu bahan pustaka yang sesuai dengan objek pembahasan penelitian.²⁴ Teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan beragam sumber tertulis meliputi jurnal, buku dan surat kabar.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang masuk kemudian disusun dalam sebuah teori. Analisis data juga dapat

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

²⁴Nia Linsa Mahmudah, "Konsep Pendidikan Keluarga dalam Surat Al-Tahrim Ayat 6 dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam" (IAIN Ponorogo, 2017).

diartikan suatu proses pengurutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan urutan dasar.²⁵

Teknik menganalisis data yang dipergunakan peneliti pada penelitian ini yaitu:

a. Deskriptif Kualitatif

Deskriptif kualitatif adalah sebuah teknik analisis dengan menggambarkan atau memberi gambaran dan meringkas berbagai kondisi dari data yang dikumpulkan pada suatu penelitian.

b. Analisis Deduktif

Analisis Deduktif adalah metode analisis dengan menganalisis permasalahan yang bersifat umum ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.

c. Analisis Konten


Analisis konten (*content analysis*) atau kajian isi merupakan metodologi penelitian yang menggunakan atau memakai seperangkat prosedur untuk menyimpulkan hal yang valid dari buku atau dokumen. Lebih jelasnya, analisis konten ialah sebuah mekanisme penelitian dengan tahapan tertentu untuk mengambil inti dari suatu gagasan juga informasi lalu ditarik untuk membentuk suatu kesimpulan.²⁶

²⁵Nur Khanifah, "Konsep Kebahagiaan Menurut Jalaluddin Rakhmat" (IAIN Purwokerto, 2020).

²⁶Muhammad Musta'in, "Pendidikan Berbasis Pengalaman Menurut Pemikiran John Dewey dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam (Telaah Buku Experience and Education Penulis John Dewey)" (STAIN Kudus, 2016).

H. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual teoritis yang dihubungkan dengan factor lain yang telah diidentifikasi sebagai isu krusial. Kerangka pikir ialah sistem rencana yang dibuat berdasarkan cara berpikir untuk menyampaikan ide baru dan jangkauan yang bekerja dengan pemeriksaan dalam membentuk spekulasi atau tanggapan singkat terhadap masalah yang dipertimbangkan. Sistem menggambarkan secara singkat tentang pemeriksaan yang dilakukan oleh peneliti, sehingga gambaran struktur dapat memberikan gambaran bagaimana alur, titik dan tujuan dari eksplorasi yang akan diselesaikan. Peneliti memberikan gambaran kerangka pikir dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Gambar: 1.1 Skema Kerangka Pikir

Pembahasan dalam penelitian ini dimulai dari mengkaji asas *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana secara umum yang meliputi definisi, sejarah perkembangan dan tinjauan umum terhadap sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan asas *restorative justice*. Kemudian mengkaji bagaimana penerapan dan apa saja yang menjadi kendala penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sehingga diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.

I. Definisi Istilah

Definisi istilah ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pemahaman dalam pembahasan masalah penelitian dan untuk memfokuskan kajian pembahasan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut serta mencegah terjadinya kesalahan pemahaman pemaknaan istilah yang digunakan dalam penelitian.

1. Penerapan

Penerapan ialah suatu proses mempraktikkan sebuah teori serta cara untuk mencapai suatu tujuan serta untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh kelompok atau golongan yang sudah terjadwal dan tersusun sebelumnya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan merupakan perbuatan menerapkan. Dari Usman, penerapan (implementasi) bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya prosedur suatu sistem. Implementasi bukan sekadar kegiatan, tetapi suatu aktivitas yang berkala dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Setiawan, penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas

yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif.²⁷

2. Asas *Restorative Justice*

a. Asas, berarti prinsip. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata asas adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat).

b. *Restorative Justice*, dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan istilah keadilan restoratif yang berarti suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan keluarganya terhadap korban tindak pidana di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Dapat disimpulkan bahwa asas *restorative justice* berarti suatu prinsip atau dasar keadilan yang bertujuan untuk mengembalikan atau memulihkan suatu keadaan menjadi keadaan yang semula.

3. Sistem Peradilan Pidana

a. Sistem, adalah kumpulan dari komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya. Sekelompok komponen dikaitkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu.

b. Peradilan, berarti proses hukum.

c. Pidana, berarti aturan hukum berupa sanksi yang terkait dengan tindakan kriminal atau kejahatan.

²⁷Renny Restiyani, "Penerapan Akad Murabah pada Bank Muamalat Indonesia TBK." (2021).

BAB II

ASAS RESTORATIVE JUSTICE

DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

A. Definisi *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

Braithwaite dalam buku Kuart Puji Prayito menyatakan bahwa, banyak orang memandang *restorative justice* sebagai filosofi, proses, ide dan teori. *Restorative justice* adalah keadilan yang menggarisbawahi memperbaiki kemalangan yang disebabkan atau terkait dengan kesalahan. Keadilan restoratif adalah pemerataan yang menggaris bawahi perbaikan kerugian yang ditimbulkan oleh cara berperilaku kriminal. Bagian terbaiknya adalah ini diselesaikan melalui interaksi kooperatif termasuk setiap individu yang terlibat erat.

Restorative Justice adalah sebuah alternatif atau metode lain dalam peradilan tindak pidana yang mengedepankan pendekatan integrasi pelaku, korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk bersama mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Kata kunci dari *restorative justice* adalah “*Empowerment*” yang berarti pemberdayaan. Bahkan *empowerment* ini adalah jantungnya keadilan restoratif (*the heart of the restorative ideology*), keberhasilan *restorative justice* ditentukan oleh pemberdayaan. Dalam konsep tradisional, korban diharapkan untuk tetap diam, menerima dan tidak ikut campur dalam proses pidana. Sedangkan pada *restorative justice*, secara fundamental memberikan ide yang hendak mengatur kembali peran korban, yang awalnya pasif menunggu dan melihat bagaimana sistem peradilan pidana menangani kejahatan

‘mereka’, diberdayakan sehingga korban mempunyai hak pribadi untuk terlibat/berpartisipasi dalam proses pidana.²⁸

Keadilan restoratif merupakan keadilan yang mengungkapkan bahwa korban dan keluarganya diberikan hak untuk memperlakukan terpidana sama seperti ia memperlakukan korban. Keadilan ini berorientasi pada perbedaan yang penting dalam *retributivisme*, yaitu antara *retributive negative* dengan *retributive positive*. Definisi *restorative justice* secara umum adalah “*restorative justice is concerned with healing victims wounds, restoring offenders to law abiding lives, and repairing harm done to interpersonal relationships and the community*” (keadilan restoratif berhubungan dengan pemulihan luka korban, memperbaiki pelanggar hidup taat hukum dan memperbaiki kerusakan yang dilakukan untuk hubungan antarpribadi dan masyarakat).²⁹

Definisi *restorative justice* menurut pandangan peneliti sendiri adalah sebuah metode penyelesaian tindak pidana tanpa melalui proses peradilan di mana mempertemukan antara pelaku, korban dan masyarakat dengan tujuan berdiskusi untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan suatu masalah yang dengan begitu maka suatu perkara dapat terselesaikan dengan melibatkan semua pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa kurang diperhatikan dalam hal ini.

²⁸Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni U, *Restorative Justice dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, ed. Nitha Ayesha, 1st ed. (Makassar: CV. Pena Indis, 2021).

²⁹Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, ed. I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, 1st ed. (Denpasar, Bali: UDAYANA UNIVERSITY PRESS, 2021).

B. Pendapat Ahli Mengenai *Restorative Justice*

Definisi yang dikemukakan oleh Dignan adalah sebagai berikut:

*“Restorative justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.”*³⁰

Peneliti mengartikan definisi di atas bahwa *restorative justice* ialah nilai/prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian dan masyarakat yang terkena dampak.

Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi mengenai keadilan restoratif yakni sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu, duduk bersama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat di masa yang akan datang.³¹ Tony Marshall berpendapat bahwa *restorative justice* adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.

Restorative Justice Consortium, memberikan definisi:

“restorative justice works to resolve conflict and repair harm. It encourages those who have caused harm to acknowledge the impact of what they have done and gives them an opportunity to make reparation. It offers those who have suffered harm the opportunity to have their harm loss acknowledged and amends made.”

³⁰Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni U, *Restorative Justice dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, ed. Nitha Ayesha, 1st ed. (Makassar: CV. Pena Indis, 2021).

³¹Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, ed. I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, 1st ed. (Denpasar, Bali: UDAYANA UNIVERSITY PRESS, 2021).

Peneliti mengartikan definisi di atas bahwa keadilan restoratif berfungsi untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki kerugian. Mendorong yang telah menyebabkan kerugian untuk mengakui dampak dari apa yang telah dilakukan dan memberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Menawarkan kepada yang telah menderita kerugian kesempatan untuk mendapatkan pengakuan dan perbaikan atas kerugian yang dialami.

Marian Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Sedangkan W. Tommy Watuliu Kepala Satuan IV/*Cyber Crime Detasemen Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya*) dan Atang Setiawan (staff Satuan IV/*Cyber Crime Detasemen Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya*) menyebutkan *restorative justice* sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan.³²

C. Sejarah Perkembangan *Restorative Justice*

Restorative justice adalah prinsip atau konsep yang berkembang pesat yang memberikan kontribusi signifikan terhadap reformasi hukum diberbagai negara. Salah satunya adalah dengan alasan bahwa gagasan tentang keadilan yang bermanfaat telah lama dikukuhkan dengan berbagai nama dan istilah, dalam cara berpikir tujuan debat yang telah dibuat di mata publik. Kehadiran pemerataan yang mendukung harus terlihat dari berbagai kelompok dan kalangan sebagai dua

³²Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, and Restika Prahanela, “Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban,” *MAJALAH ILMIAH GEMA* 27, no. 49 (Januari, 2015): 1499.

upaya fundamental dalam pemerataan yang bermanfaat saat ini yang sebenarnya jika ditelaah lebih jauh, berawal dari praktek (latihan) biasa yang bermanfaat dari suku Maori di Selandia Baru dan negara utama di Amerika Utara.

Istilah “*restorative justice*” diperkirakan telah diperkenalkan dalam beberapa tulisan Albert Eglash pada tahun 1950-an, namun baru digunakan secara luas pada tahun 1977. Istilah ini didasarkan pada nilai luhur yang telah ada sejak lama. Eglash mempromosikan keadilan restoratif sebagai metode tindakan kreatif dan konstruktif dalam tulisannya. Memutuskan secara mandiri dengan bantuan dan membuka pintu terbuka untuk asosiasi kelompok. Tindakan awal dari ekuitas yang bermanfaat diselesaikan di Kitchener, Ontario pada tahun 1974 di mana dua pelaku muda pemusnahan bersatu dengan korban pelanggaran yang mereka putuskan untuk menerima pembayaran untuk kegiatan ini. Eksperimen Kitchener adalah nama dari praktik ini, yang telah mendapat dukungan positif dari berbagai pihak dan telah membantu Program Rekonsiliasi Korban Pelanggar Kitchener dimulai.

Pelaksanaan berbagai program *restorative justice* pun mulai direncanakan di negara lain.³³ Konferensi Kelompok Keluarga (FGC) adalah bentuk keadilan adat yang mapan. FGC awalnya diperkenalkan oleh peraturan di Selandia Baru pada tahun 1989 sebagai pertemuan lain untuk menangani pelanggaran remaja dan masalah perawatan dan keamanan remaja.³⁴ Di Selandia

³³Maidina Rahmawati et al., *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, ed. Miko Susanto Ginting (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2022).

³⁴Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, ed. I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, 1st ed. (Denpasar, Bali: UDAYANA UNIVERSITY PRESS, 2021).

Baru, kehadiran keadilan restoratif yang bermanfaat dalam keseluruhan rangkaian Undang-Undang dipisahkan oleh penerbitan Undang-Undang Kemakmuran Anak dan Remaja pada tahun 1989 sebagai bentuk pembangunan kembali kerangka keadilan remaja untuk mengatasi perbedaan dalam penghukuman antara anak muda Maori. Yang pada dasarnya lebih tinggi daripada anak non-Maori. Peraturan ini berisi sistem pertemuan kelompok keluarga antara keluarga, penasihat hukum, pekerja sosial, berbagai pihak yang terkait dan korban jiwa jika dia atau mereka akan bergabung.

Kebijakan penerapan *restorative justice* juga ditemukan dalam sistem peradilan pidana Inggris, di mana Undang-Undang Kejahatan dan Gangguan disahkan pada tahun 1988 dan Undang-Undang Keadilan dan Bukti Pidana Pemuda disahkan pada tahun 1999. Kedua peraturan ini mengandung beberapa komponen penting, khususnya pentingnya sudut pandang korban. Sebelum menyelesaikan kegiatan pendukung, kontribusi pertemuan dan publikasi tindakan kompensasi untuk korban dan masyarakat. Organisasi internasional juga telah menerbitkan dokumen yang menunjukkan dukungan positif terhadap implementasi konsep ini, selain munculnya upaya untuk mendorong keadilan restoratif di tingkat negara.

Tahun 1985, Rekomendasi No. R (85) 11 tentang Tempat Korban dalam Sistem Peraturan dan Metode Pidana dikeluarkan oleh Dewan Eropa yang menunjukkan jiwa keadilan yang bermanfaat di balik layar pengaturannya dengan menyarankan penilaian lebih lanjut tentang manfaat musyawarah dan kompromi sebagai salah satu fokus yang membantu semangat. Di samping itu, Dewan Eropa

juga memberikan Saran No. R (99) 19 tentang Intervensi dalam Masalah Pemasyarakatan yang memberi arti intervensi serta standar, premis yang sah dan aturan untuk pelaksanaannya.

Implementasi dan dorongan untuk menerapkan keadilan restoratif pada skala global yang dihasilkan dari dukungan dari negara dan organisasi internasional. Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Kesepuluh tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelanggar pada tahun 2000 memperkenalkan konsep keadilan restoratif. Meski penerbitan kongres ini menunjukkan kepedulian terhadap para pelaku aksi unjuk rasa kriminal, namun secuil pemikiran dalam perbincangan seluruh peserta menunjukkan adanya pola dan keinginan untuk menggairahkan pemanfaatan siklus intervensi dan gagasan keadilan restoratif secara keseluruhan.

Dukungan juga diulangi dalam tujuan yang diambil di Kongres yang menetapkan target dan desain umum untuk pelaksanaan keadilan restoratif yang mendukung. Keinginan ini ditegaskan kembali dalam Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB 1999/26, "Pengembangan dan Pelaksanaan Tindakan Mediasi dan Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana," yang menegaskan kembali mandat yang diberikan kepada Komisi Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana untuk mengembangkan langkah dan standar untuk melaksanakan mediasi dan keadilan restoratif serta mendorong negara anggota untuk memajukan dan bertukar informasi terkait mediasi dan keadilan restoratif.

Norma dan ukuran ini kemudian dinormalisasi dalam Tujuan Dewan Keuangan dan Sosial PBB Nomor 2000/14 tentang Standar Dasar Pemanfaatan

Proyek Kesetaraan Bermanfaat dalam Masalah Pidana. Keseluruhan standar yang terkandung dalam tujuan ini dimaksudkan untuk menjadi tolok ukur dan menganjurkan negara bagian untuk menerapkan keadilan restoratif yang dapat diukur dan dinormalisasi dalam rangkaian Undang-Undang umum, meskipun konsep standar ini tidak membatasi. Ada beberapa hal yang terkandung dalam Tujuan pada tahun 2000 ini, mulai dari pengertian beberapa istilah yang umum dialami. Resolusi ini memberikan definisi umum untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan program keadilan restoratif, hasil restoratif, proses restoratif, para pihak dan fasilitator, meskipun tidak ada definisi “keadilan restoratif” itu sendiri.

Sasaran ini berisi beberapa pengaturan mendasar dari pelaksanaan proyek atau kegiatan keadilan restoratif. Pada umumnya, pengaturan penting menyatakan bahwa harus ada peraturan dan pedoman yang berfokus pada akomodasi kasus untuk mendukung program keadilan; penanganan kasus mengikuti siklus yang membantu; pelaksanaan kemampuan, penyiapan dan evaluasi fasilitator; organisasi program keadilan restoratif; serta keterampilan dan norma moral yang mengawasi pelaksanaan program keadilan restoratif.³⁵

Ketentuan mengenai sejumlah jaminan prosedural wajib, antara lain: majelis berhak mendapatkan bantuan yang sah, baik ketika siklus mendukung maupun memenuhi syarat untuk interpretasi jika mendasar; para pihak harus diberi tahu tentang hak mereka, proses dan konsekuensi dari keputusan mereka sebelum menyetujui untuk menggunakan proses restoratif; tidak boleh ada

³⁵Maidina Rahmawati et al., *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, ed. Miko Susanto Ginting (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2022).

tekanan yang tidak bergantung pada regulasi, baik pada pelaku maupun korban dalam mengikuti siklus dan hasil yang mendukung. Siklus dukungan diselesaikan secara tertutup dan jika tidak berhasil maka dikembalikan ke kepolisian yang disetujui. Larangan *ne bis in idem* berlaku untuk keputusan bebas yang dibuat melalui proses restoratif maupun keputusan pengadilan.

Warga masyarakat berperan sebagai fasilitator, sehingga mereka sangat paham dengan budaya dan kelompok suatu daerah. Sebelum mereka dapat memenuhi tanggung jawabnya memfasilitasi suatu kasus, fasilitator harus mendapatkan pelatihan awal dan berkelanjutan. Pelatihan ini sendiri harus diatur untuk mengembangkan keterampilan dasar sehubungan dengan kerangka penegakan hukum dan pelaksanaan proyek restoratif.

Perkembangan pelaksanaan keadilan restoratif dalam kerangka peraturan pidana menunjukkan arah yang positif. Rangkaian siklus yang dapat diverifikasi yang telah digambarkan sebelumnya menunjukkan beberapa kesamaan dalam pelaksanaan proyek yang bermanfaat mulai dari tingkat publik hingga dunia, misalnya, fokus pada kepentingan korban, korespondensi antara pelaku dan korban, membangun kembali kondisi korban dan masyarakat. Dan termasuk pertemuan lokal dengan pembenaran membuat disiplin menjadi momok individu. Dengan latihan yang sudah berjalan dan aturan yang sudah terbentuk seperti sekarang ini, maka kemajuan prinsip keadilan restoratif dengan

mempertimbangkan kepentingan massa, terutama korban jiwa, diharapkan segera disadari.³⁶

D. Tinjauan Umum terhadap Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian/Definisi Sistem Peradilan Pidana

Secara terminologi, sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* adalah istilah yang menggambarkan mekanisme yang berfungsi untuk menangani kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem fundamental. Istilah kerangka penegakan hukum atau *law enforcement framework* kini telah berubah menjadi istilah yang menandakan komponen yang berfungsi dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan kerangka.³⁷

Beberapa pengertian dari sistem peradilan pidana menurut pandangan pakar/ahli hukum:

Mardjono memberi batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah kerangka pengendalian tindak pidana yang terdiri dari yayasan kepolisian, penyidik, pengadilan dan lembaga restoratif bagi narapidana.³⁸ Sistem peradilan pidana menurut Satjipto Rahardjo adalah sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu ini menunjukkan kepada sebuah struktur yang terdiri dari beberapa bagian. Beliau juga memaknai sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.³⁹

³⁶Maidina Rahmawati et al., *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, ed. Miko Susanto Ginting (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2022).

³⁷Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni U, *Restorative Justice dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, ed. Nitha Ayesha, 1st ed. (Makassar: CV. Pena Indis, 2021).

³⁸Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, 2007).

³⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).

Pengertian sistem menurut Anatol Rapoport adalah *whole which function as a whole by virtue of the interdependence of its parts* (keseluruhan yang berfungsi secara keseluruhan karena bagiannya saling ketergantungan). R.L Ackoff, menjelaskan sistem sebagai *entity conceptual or physical, which consists of interdependent parts* (kesatuan konseptual atau fisik, yang terdiri dari beberapa bagian yang saling bergantung).⁴⁰ Adapun Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa suatu sistem merupakan keseluruhan terangkai yang mencakup unsur, bagian, konsistensi, kelengkapan dan konsepsi atau pengertian dasarnya.⁴¹

Pengertian dari sistem peradilan pidana, mempunyai arti yang sangat luas dan menghasilkan sudut pandang yang berbeda-beda dari setiap pengusungnya masing-masing. Menurut Larry J. Siegel dan Joseph J. Senna, memandang sistem peradilan pidana sebagai berikut:

*“Criminal justice may be viewed or defined as the system of law enforcement, adjudication, and correction that is directly involved in the apprehension, prosecution, and control of those charged with criminal offenses.”*⁴²

Peneliti mengartikan pandangan di atas bahwa sistem peradilan pidana dapat dilihat atau dimaknai sebagai suatu sistem penegakan hukum, sistem proses peradilan dan sistem masyarakatan yang terlibat secara langsung dalam penangkapan, penuntutan dan pengawasan terhadap yang dituduh melakukan tindak pidana.

⁴⁰Phillips DC, *Holistic Thought in Social Science* (California: Stanford University Press, 1988).

⁴¹Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Jakarta: Binacipta, 1983).

⁴²Larry J. Siegel and Joseph J. Senna, *Essentials of Criminal Justice* (USA: Thomson Learning, 2007).

Jeremy Travis, bahwa kerangka penegakan hukum digambarkan dalam diagram yang terkenal, tampak seperti pipa, dengan jumlah pelanggaran yang dilakukan di sebelah kiri, tugas Polisi, Pemeriksa, pengadilan di pusat dan lembaga pemasyarakatan dan lembaga lokal di Kanan. Mardjono Reksodiputro, bahwa kerangka penegakan hukum adalah kerangka yang ada di masyarakat umum untuk mengatur persoalan pelanggaran. Penanggulangan di sini mengandung pengertian suatu usaha untuk mengendalikan atau mengontrol perbuatan salah sehingga berada dalam ketahanan masyarakat.⁴³

Remington dan Ohlin, bahwa yang dimaksud dengan *criminal justice system* adalah “sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana sebagai suatu sistem yang merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.”⁴⁴ Barda Nawawi Arief, menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakikatnya identik dengan Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP). Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum. Kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum ini dapat pula diidentikkan dengan istilah “kekuasaan kehakiman”. Sistem peradilan pidana atau kerangka penegakan hukum pada dasarnya tidak dapat dibedakan dengan Kerangka Kekuatan Hukum di bidang Hukum Pidana (SKK-HP).⁴⁵

⁴³Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007).

⁴⁴Lloyd E. Ohlin and Frank J. Remington, *Discretion in Criminal Justice; The Tension Between Individualization and Uniformity* (Albany: State University of New York Press, 1993).

⁴⁵Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)* (Semarang: UNDIP, 2011).

Muladi dengan mengutip pendapat dari Hulsman, yang menjelaskan pengertian dari *criminal justice system*, yaitu “*The criminal justice system then, is a system which offers from most other social systems because it produces “unwelfare” on a large scale. Its immediate output may be: imprisonment, stigmatization, dispossession and in many countries, even today, death and torture.*”⁴⁶

Peneliti mengartikan pengertian di atas bahwa sistem peradilan pidana kemudian, adalah suatu sistem yang menawarkan dari sebagian besar sistem sosial lainnya karena menghasilkan “ketidaksejahteraan” dalam skala besar. Keluaran langsungnya mungkin berupa: pemidanaan, stigmatisasi, perampasan dan di banyak negara, bahkan hari ini, kematian dan penyiksaan.

Larry J. Siegel, sistem peradilan pidana adalah kelompok institusi yang fleksibel dan terorganisir (polisi, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang bertugas menjaga masyarakat, menjaga ketertiban, menegakkan hukum, menemukan pelanggar, membuktikan kesalahan dan menangani perilaku kejahatan.⁴⁷ Chamelin, Fox dan Whisenand, menjelaskan *criminal justice system* adalah suatu sistem dan masyarakat dalam proses menentukan konsep sistem merupakan aparatur peradilan pidana yang diikat bersama dalam hubungan sub-sistem polisi, pengadilan dan lembaga penjara.⁴⁸

2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Pada dasarnya, dibentuknya sistem peradilan pidana memiliki dua tujuan, yaitu tujuan internal dan tujuan eksternal. Tujuan internal, supaya tercipta keterpaduan atau sinkronisasi antar subsistem pada tugas menegakkan hukum.

⁴⁶Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995).

⁴⁷Larry J. Siegel, *Introduction to Criminal Justice* (Belmont-USA: Wadsworth, 2010).

⁴⁸HR. Abdussalam and Adri Desas Furyanto, *Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: PTIK, 2012).

Sedangkan tujuan eksternal untuk melindungi hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana sejak proses penyelidikan hingga proses pemidanaan.

Tujuan dari sistem peradilan pidana sebenarnya baru selesai apabila pelaku kejahatan telah kembali terintegrasi ke dalam masyarakat, hidup sebagai anggota masyarakat umumnya yang taat pada hukum.⁴⁹ Mardjono Reksodipoetro, menyebutkan tujuan sistem peradilan pidana yakni: pertama, mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; kedua, menemukan para penjahat sehingga masyarakat senang bahwa keadilan telah ditegakkan dan mereka yang bertanggung jawab telah dihukum; ketiga, berupaya dengan tujuan agar orang yang telah melakukan pelanggaran tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Robert D. Pursley, menjelaskan tujuan sistem peradilan pidana terbagi atas tujuan utama dan tujuan penting lainnya, yaitu:

- 1) Tujuan utama, diantaranya adalah untuk melindungi warga masyarakat dan untuk memelihara ketertiban masyarakat.
- 2) Tujuan penting lainnya, yaitu:
 - Mencegah kejahatan;
 - Menekan perilaku yang jahat dengan cara menahan para pelanggar oleh karena mencegah mereka untuk melakukan kejahatan sudah tidak mempan atau tidak efektif;
 - Meninjau keabsahan dari tindakan atau langkah yang telah dilakukan dalam mencegah dan menekan kejahatan;
 - Menempatkan secara sah apakah bersalah mereka yang ditahan atau tidak;

⁴⁹Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Kepel Press, 2020).

- Menempatkan secara pantas atau layak mereka yang secara sah telah dinyatakan bersalah;
- Membina dan memperbaiki para pelanggar hukum.

Bertitik tolak dari pendapat atau pandangan tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana merupakan hal yang menentukan keberhasilan sistem tersebut. Subsistem peradilan pidana harus mempunyai persepsi yang sama terhadap tujuan tersebut. Selain itu, setiap kewenangan dan tindakan yang dilakukan subsistem harus mengarah kepada tujuan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kenet J. Peak:

“Each system component police, court and correction have vary degree of responsibility and discretion dealing with crime. However, there is a failure of each system component to engage in any coordinated planning effort, hence relations among and between these components are often characterized by friction, conflict, and deficient communication. Role conflicts also serve to ensure that planning and communication are stifled”.

Peneliti mengartikan pendapat di atas bahwa bagian kerangka harus memiliki pola terhadap tingkat kewajiban dan pemikiran dalam mengelola masalah kesalahan. Harus ada koordinasi dan pengaturan, karena dalam hubungan dengan subsistem yang berbeda sering terjadi konflik, korespondensi saja tidak relatif. Pembagian kekuasaan harus jelas sehingga tidak ada kewenangan yang menutupi antar subsistem.

Kewenangan dan fungsi komponen subsistem tidak sinkron, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama dalam kerangka sistem peradilan pidana. Pekerjaan subsistem lain dalam menegakkan aturan dan keadilan akan dipengaruhi oleh seberapa sukses satu subsistem terkait dengan subsistem lainnya. Tuntutan bagi kepolisian untuk menyelesaikan kewajibannya memerlukan

kewenangan atau kekuasaan untuk melakukannya. Dengan kekuatan yang ada saat ini, diyakini cenderung dapat dimanfaatkan untuk memerangi kezaliman yang terjadi di arena publik.

Menurut Muladi, tujuan sistem peradilan pidana dibagi menjadi 3 kategori sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Tujuan jangka pendek, apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;
- 2) Tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dicapai lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*criminal policy*);
- 3) Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*social policy*).

3. Model-Model Sistem Peradilan Pidana

Intinya, ada sejumlah model yang berasal dari negara Kontinental dan Anglo-Saxon. Model ini harus dipandang sebagai sistem nilai yang dapat dibedakan dan dipilih secara alternatif sebagai prioritas atau tujuan utama dalam pelaksanaan proses peradilan pidana. Ia tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang mutlak atau bagian dari realitas kehidupan yang harus dipilih.

Pada tulisan atau literatur dikenal beberapa model penegakan hukum. Menurut Herbert L. Packer, di AS (Amerika Serikat) beberapa model telah dibuat sehubungan dengan penegakan hukum. Sehubungan dengan persepsinya, diungkapkan bahwa dalam organisasi penegakan hukum di AS, ada dua model

⁵⁰Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).

selama waktu yang dihabiskan untuk menganalisis kasus kriminal (dua model siklus kejahatan), yaitu *Due Process Model* dan *Crime Control Model*.⁵¹

Crime Control Model (C.C.M) berfokus lebih dekat pada kebutuhan untuk menentukan kasus atau fokus pada kebutuhan untuk menentukan kasus atau menjamin apakah ada kesalahan dan mengontrol kesalahan. *Crime Control Model* tergantung pada pemahaman bahwa organisasi penegakan hukum hanya untuk menundukkan cara berperilaku kriminal, dan ini adalah tujuan mendasar dari interaksi hukum, karena yang difokuskan adalah permintaan publik dan produktivitas. Secara praktis, model ini memiliki kekurangan, yaitu pelanggaran spesifik atas kebebasan dasar demi keefektifan.

Kualitas dasar *Crime Control Model* yaitu sebagai berikut:

- 1) Tindakan keras terhadap tindak pidana merupakan kemampuan utama dari suatu interaksi hukum.
- 2) Pertimbangan utama harus dikoordinasikan dengan kemampuan kepolisian memilih tersangka, memutuskan tanggung jawab mereka dan memastikan atau menjaga kebebasan tersangka dalam siklus hukum.
- 3) Acara pidana dalam penegakan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan asas kecepatan dan tertutupan, dan model yang dapat membantu dalam proses ini adalah model administratif yang menyerupai model manajerial.
- 4) "Asas praduga bersalah" atau "*presumption of guilt*" akan membuat kerangka kerja ini dilakukan secara efektif. Pemolisian harus membidik sifat melacak realitas manajerial, karena ini akan mendorong pembebasan tersangka dari

⁵¹Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004).

dakwaan atau kesiapan tersangka untuk menyatakan dirinya bersalah (mengaku).

Penyimpangan atau pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi maka muncullah model yang kedua yang disebut *Due Process Model* (D.P.M). Model ini lebih menekankan pentingnya hak asasi dari terdakwa. Di dalam *Due Process Model* ini muncul nilai baru yang sebelumnya kurang mendapat perhatian, yaitu konsep perlindungan hak individual dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Proses kriminal harus dapat dikendalikan untuk dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sifat otoriter dalam rangka mencapai maksimum efisiensi. Di dalam model ini berlaku asas yang sangat penting yaitu asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*).

Kualitas dasar *Due Process Model* yaitu sebagai berikut:⁵²

- 1) Model ini menolak "proses pencarian fakta informal" sebagai sarana untuk mendefinisikan "serikat faktual" seseorang karena kemungkinan adanya faktor "kelalaian" manusia, juga dikenal sebagai kesalahan manusia. Model ini hanya menitikberatkan pada "*formal adjudicative and foe reality finding*". Ini bermaksud bahwa untuk setiap situasi, pelakunya harus dibawa ke bawah pengawasan pengadilan yang berpikiran adil dan diperiksa setelah tersangka memperoleh hak penuh untuk memperkenalkan penjagaannya.
- 2) Model ini menekankan pada upaya preventif dan upaya meminimalisir administrasi pengadilan.

⁵²Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004).

- 3) Model ini mengharapkan proses pengadilan dipandang sebagai pemaksaan, membatasi dan meremehkan kebangsawanan manusia.
- 4) Nilai anti-kekuasaan berfungsi sebagai dasar untuk model ini.
- 5) Adanya kemungkinan keseragaman di bawah pengawasan hukum.
- 6) Model ini berfokus pada kehormatan dan penggunaan persetujuan pidana.

Perbedaan model *Crime Control Model* dengan *Due Process Model* dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Perbedaan Model *Crime Control Model* dan *Due Process Model*⁵³

<i>Crime Control Model</i>	<i>Versus</i>	<i>Due Process Model</i>
5 Karakteristik	Nilai (<i>Value</i>)	6 Karakteristik
1. <i>Represif</i>	Mekanisme (<i>Mechanism</i>)	1. <i>Preventif</i>
2. <i>Presumption of Guilt</i>		2. <i>Presumption of Innocence</i>
3. <i>Informal Fact Finding</i>		3. <i>Formal</i>
4. <i>Factual Guilt</i>		4. <i>Adjudicative</i>
5. <i>Efficiency</i>		5. <i>Legal Guilt</i>
		6. <i>Efficiency</i>

Memberikan respon terhadap kedua model yang diajukan oleh Packer di atas, selanjutnya Griffiths memperkenalkan model yang ketiga yang oleh Griffiths disebut sebagai *Family Model* (model kekeluargaan). Model ini menganggap bahwa tidak ada pertentangan yang tidak dapat diselaraskan. Filsafat yang

⁵³Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Bina Cipta, 1996).

mendasari model ini adalah kasih sayang sesama hidup atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan (*mutually supportive and state of love*).

Nilai yang menjadi dasar dalam *Family Model* yaitu sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan model ini, pelaku yang terkait dengan kesalahan tidak dipandang sebagai musuh masyarakat namun dipandang sebagai kerabat yang harus ditegur untuk mengendalikan kekuasaannya sendiri namun tidak boleh diberhentikan atau diasingkan (seorang yang berperkara tidak dipandang sebagai saingan namun sebagai individu yang gagal dalam keluarga, yang dapat dikecam oleh orang tua namun tidak boleh diabaikan).
- 2) Mengingat jiwa kasih sayang.
- 3) Berorientasi kepada pelaku.

Sistem peradilan pidana di daratan Eropa terutama negara yang menganut *Common Law System* mengenal dua model, yakni: “*the adversary model*” dan “*the non-adversary model*” selain model *Crime Control Model*, *Due Process Model* dan *Family Model*. *Adversary model* menganut prinsip sebagai berikut:

- 1) Metode penegakan hukum harus berupa “perdebatan” antara dua majelis (terdakwa dan pemeriksa publik) yang sama kedudukannya (secara hipotetis) di bawah pengawasan ketat pengadilan.
- 2) Tujuan utama (sistem) adalah untuk menentukan perdebatan yang muncul karena kesalahan.
- 3) Memanfaatkan teknik penyampaian protes atau penjelasan (penempatan) dan adanya penjaminan dan pendirian pertukaran.

- 4) Perhimpunan atau calon memiliki kemampuan yang mandiri dan jelas, tugas pemeriksa umum adalah mendakwa dan tugas terdakwa adalah menyangkal atau mendiskreditkan gugatan.

Non-adversary model menganut prinsip sebagai berikut:

- 1) Siklus penilaian harus lebih formal dan gigih dan diselesaikan berdasarkan asumsi bahwa telah dilakukan kesalahan (asumsi tanggung jawab).
- 2) Tujuan mendasarnya adalah untuk memutuskan apakah demonstrasi itu benar-benar termasuk kasus kriminal dan apakah beban hukuman juga sah.
- 3) Penjelajahan atas realitas yang disampaikan oleh majelis (penguji publik dan tergugat) oleh otoritas yang ditunjuk dapat bersifat tidak terbatas dan tidak bergantung atau tidak harus mendapatkan persetujuan dari majelis.
- 4) Situasi antara pemeriksa publik dan tergugat saat ini tidak berdiri sendiri dan setara.
- 5) Semua sumber data yang dapat diandalkan dapat digunakan untuk keperluan penilaian primer atau pendahuluan. Investigasi terutama berfokus pada tersangka.

Muladi, berpendapat bahwa *Crime Control Model*, tidak cocok karena model ini berpandangan tindakan yang bersifat represif sebagai yang terpenting dalam melaksanakan proses peradilan pidana; sedangkan *Due Proses Model*, tidak sepenuhnya menguntungkan karena bersifat '*anti-authoritarian values*', begitu pula dengan *Family Model*, kurang memadai karena terlalu '*offender oriented*' karena masih terdapat korban yang juga memerlukan perhatian serius.

Model realistik yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, antara lain kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu dan kepentingan pelaku merupakan model yang cocok untuk Indonesia. Ini mengacu pada "*daad-dader strafrecht*," juga dikenal sebagai model keseimbangan kepentingan kesalahan dan kepentingan orang yang selamat dari kesalahan.⁵⁴

Muladi, mengatakan bahwa model yang cocok untuk Indonesia ialah model yang mengacu pada '*daad-dader strafrecht*', akan tetapi dalam hubungannya dengan model sistem peradilan pidana, konsep atau ide dasar *restorative justice* sebenarnya berlandaskan pada prinsip *due process model* yang sangat memperhatikan kebebasan hukum tersangka, misalnya, opsi untuk diperlakukan sebagai individu yang tidak bersalah sampai keputusan pengadilan memutuskan hal ini, opsi untuk melindungi diri dan mendapatkan hukuman yang sebanding dengan hukuman kesalahan yang dilakukannya. Demikian pula, model ini juga sangat memperhatikan kepentingan korban yang dimunculkan melalui instrumen pengupahan, namun tetap memperhatikan kebebasan bersama anak yang dikaitkan dengan pengabaian aturan pidana.⁵⁵

4. Teori Pidana

a. Teori Pembalasan/Teori Absolut (*Vergeldings-theorieen*)

Teori ini berpandangan bahwa pidana berarti pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi menurut teori pembalasan itu direncanakan

⁵⁴R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2012).

⁵⁵Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, ed. I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, 1st ed. (Denpasar, Bali: UDAYANA UNIVERSITY PRESS, 2021).

untuk memberikan pendisiplinan kepada para pelanggar hukum yang nantinya akan memberikan dampak penghambatan dan ketakutan akan terulangnya demonstrasi kriminal. Pencetus hipotesis ini adalah Immanuel Kant yang mengatakan "*Fiat justitia ruat coelum*" dan itu menyiratkan bahwa meskipun dunia akan berakhir besok, pelanggar hukum terakhir tetap harus menyelesaikan hukumannya.

Kant menyusun hipotesis ini sehubungan dengan standar moral dan moral. Pencetus lainnya adalah Hegel yang mengatakan bahwa regulasi adalah enkapsulasi peluang, sedangkan kesalahan adalah ujian terhadap regulasi dan pemerataan. Dia menegaskan bahwa penjahat harus diberantas. Sementara itu, menurut Thomas Aquinas, pembalasan sesuai pelajaran Tuhan, yang harus dilakukan pembalasan terhadap penjahat.

b. Teori Tujuan/Teori Relatif (*Doeltheorieen*)

Menurut teori ini, hukuman tidak boleh digunakan sebagai pembalasan atas tindakan pelaku kesalahan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang berguna untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kemakmuran. Sesuai hipotesis ini, disiplin dilakukan untuk memberikan harapan dan motivasi disiplin, khususnya bekerja atas ketidakpuasan terbuka karena kesalahan. Dalam hal ini, hipotesis ini juga memiliki harapan untuk mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat. Pencetus hipotesis ini adalah Paul Anselm van Feurbach yang mengatakan "hanya melakukan bahaya kriminal tidak akan memadai, melainkan membutuhkan pemaksaan hukuman terhadap penjahat".

c. Teori Gabungan (*Veremigingstheorieen*)

Hipotesis ini, dari satu sisi, mengakui adanya unsur kontra dalam hukum pidana, tetapi di sisi lain, ia juga merasakan unsur penghindaran dan unsur memperbaiki penjahat. Teori gabungan ini muncul sebagai jalan keluar dari hasil yang tidak memuaskan dari teori absolut dan teori relatif. Aliran ini bergantung pada tujuan balas dendam namun menjaga kontrol publik dengan cara yang terkoordinasi. Ini menyiratkan bahwa ketidaknyamanan disiplin bergantung pada dua alasan, khususnya sebagai pembalasan dan sebagai permintaan masyarakat.

Tujuan hukuman untuk mencegah kejahatan atau disebut dengan “*Preventie*”, yakni:

- *General Preventie* (Preventi umum), yaitu ancaman hukuman ditujukan kepada masyarakat umum agar tidak berbuat jahat.
- *Speciale Preventie* (Preventi khusus), yaitu ancaman hukuman ditujukan kepada si terhukum supaya si terhukum tidak lagi melakukan perbuatan jahat dikemudian hari.⁵⁶

5. Alasan Penghapusan Pidana

Ada tiga teori mengenai alasan penghapusan pidana menurut George P. Fletcher dalam *Rethinking Criminal Law*, yaitu sebagai berikut:

a. *Theory of pointless punishment* (teori hukuman tak berarti)

Teori ini berpijak pada teori kemanfaatan alasan pemaaf sebagai bagian dari teori manfaat dari hukuman. Menurut teori ini tidak ada gunanya menjatuhkan hukuman pada orang gila atau orang yang menderita sakit jiwa.

⁵⁶Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, ed. Yasmon Putra (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022).

Teori ini tidak terlepas dari ajaran Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa pemidanaan haruslah bermanfaat. Ada tiga kemanfaatan yaitu: **Pertama**, pemidanaan akan lebih bermanfaat ketika dapat meningkatkan perbaikan pada diri pelakunya. **Kedua**, pemidanaan harus menghilangkan kemampuan untuk melakukan kejahatan. **Ketiga**, pemidanaan harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Bentham kemudian menyatakan bahwa pidana sama sekali tidak mempunyai nilai pembenaran apapun jika dijatuhkan hanya untuk menambah lebih banyak penderitaan atau kerugian pada masyarakat.

b. *Theory of lesser evils* (teori peringkat kejahatan yang lebih ringan)

Teori alasan penghapusan pidana yang berasal dari luar pelaku atau *uitwendig* dikemukakan dalam teori ini. Seperti yang ditunjukkan oleh hipotesis ini, suatu kegiatan dapat sah dengan dua alasan. **Pertama**, meskipun demonstrasi tidak mengindahkan pedoman, demonstrasi harus dilakukan untuk mendapatkan kepentingan yang lebih besar. Berbicara dengan tegas, tingkat risiko yang harus dijauhkan lebih menonjol daripada penyimpangan sederhana dari standar. **Kedua**, tindakan yang mengabaikan standar hanyalah salah satu cara yang harus dilakukan secara cepat dan efektif untuk menghindari risiko atau bahaya yang akan muncul.

Hipotesis ini berpikir tentang cukup banyak perspektif pemosisian atau keuntungan dan kerugian dari efek tindakan kriminal yang dilakukan. Dengan asumsi demonstrasi itu dilakukan untuk mendapatkan kepentingan yang lebih menonjol atau kepentingan yang lebih baik atau lebih produktif, maka demonstrasi yang menyalahgunakan standar itu sah saja. Jelas, hipotesis ini lebih

merupakan keputusan objektif untuk melindungi kepentingan yang sah serta komitmen yang sah yang muncul dari dua kondisi atau keadaan sekaligus.

c. *Theory of necessary defense* (teori pembelaan yang diperlukan)

Teori ini merupakan teori yang digolongkan dalam teori alasan pemaaf. Dalam teori ini ada empat hal yang menjadi perdebatan mendasar. **Pertama**, sehubungan dengan penggunaan daya yang diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Artinya, kekuatan yang digunakan harus sesuai dengan serangan itu. **Kedua**, komitmen untuk menjauhi. Artinya, untuk situasi ini jika Anda dapat mencoba untuk tidak mengejar, maka, pada saat itu, cara seperti itu harus diambil. **Ketiga**, hak pihak luar untuk menengahi. Artinya, adalah mungkin bagi orang luar untuk menghalangi atau menghentikan serangan. **Keempat**, ijin berjuang untuk membebaskan diri dari penyerangan.

Ada dua alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana kepada pelaku dalam *Memorie van Toelichting*, yaitu:

- 1) Alasan yang berada di dalam diri pelaku (*inwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP perihal kemampuan bertanggungjawab yang dirumuskan secara negatif.
- 2) Alasan yang berada di luar diri pelaku (*uitwendige oorzaken van ontoerekenbaarheid*), sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 48 sampai Pasal 51 KUHP.⁵⁷

Alasan penghapusan pidana erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat pula dua alasan, yaitu:

⁵⁷Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, ed. M Rizqi Azmi, 1st ed. (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017).

1) Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf berarti menghapuskan kesalahan si pelaku sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana akan tetapi perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum. Dalam KUHP, contoh alasan pemaaf secara umum terdapat dalam Pasal 44, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2). Pasal 44 KUHP membahas tentang ketidakmampuan bertanggungjawab pelaku karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit. Harus ada hubungan kausal antara penyakit yang diderita dengan perbuatan yang dilakukan.

Pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam Pasal 49 ayat (2) yang mengatur hal demikian yang disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan sehingga tidak di pidana. Pasal 51 ayat (2) menyebutkan bahwa orang yang dengan itikad baiknya melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah dan tanpa wewenang tidak dapat dipidana, walaupun perintah itu menghasilkan perbuatan pidana. Maksud dari itikad baik di sini ialah mengira bahwa perintah itu sah dan diberikan dengan wewenang serta pelaksanaannya masuk dalam lingkungan pekerjaannya.

2) Alasan Pembena

Alasan pembena berarti menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Contoh alasan pembena secara umum terdapat dalam Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1). Pasal 48 KUHP menyangkut tentang daya paksa (*overmacht*). Maksud daya paksa adalah setiap paksaan atau tekanan yang tidak dapat ditahan oleh pelaku. Kemudian dibagi menjadi dua, yaitu **secara absolut** yang berarti paksaan yang sama sekali tidak dapat ditahan dan **secara**

relatif yang berarti paksaan dapat ditahan tetapi tidak dapat diharapkan si pelaku itu akan melakukan perlawanan.

Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur tentang pembelaan darurat (*noodweer*) yang berarti seseorang tidak dapat dipidana karena melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain dan membela kesopanan sendiri atau orang lain terhadap serangan yang melawan hukum yang mengancam langsung seketika itu juga. Pasal 50 KUHP membahas tentang orang yang menjalankan peraturan Undang-Undang tidak dapat dipidana. Dalam hal itu, tindakan harus dilakukan secara patut, wajar dan masuk akal. Kemudian dalam Pasal 51 ayat (1) menyebutkan bahwa orang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah dan diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dapat dipidana, sekalipun hal yang diperintahkan dan dilaksanakan termasuk tindak pidana.⁵⁸

⁵⁸Adetia Surya Maulana, "Alasan Pemaaf dan Pembenaar dalam Hukum Pidana," Online Legal Consultation, Agustus 7, 2022, <https://oleco.id/website/article-view/aToxMDc7>.

BAB III
PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

A. Konsep *Restorative Justice* di Indonesia

Konsep *restorative justice* di Indonesia sebenarnya sudah lama diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia seperti masyarakat Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah dan masyarakat yang masih memegang kuat adat/kebudayaan yang menyelesaikan perkaranya dengan cara musyawarah yang mempertemukan pelaku, korban, orang tua pelaku dan tokoh masyarakat lain untuk mencapai suatu kesepakatan guna memperbaiki kesalahan.⁵⁹

Pelaksanaan konsep *restorative justice* di Indonesia dapat dimulai dari Pengadilan Tinggi (Mahkamah Agung). Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung (MA) merupakan pengadilan tertinggi dalam lembaga peradilan dan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Hal ini terarah pada peraturan dan pedoman yang berbeda, misalnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, mengingat Mahkamah Agung adalah yayasan negara yang menjalankan kekuasaan hukum dan merupakan puncak dari pelaksana hukum,

⁵⁹Shinta Nur Ramadhanti, Alifia Nurensa, and Syahrer Adjani Rianto, "Konsep Restorative Justice dalam Perbandingan Hukum Pidana di Indonesia dengan Hukum Islam," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1, no. 4 (2022): 420.

maka sudah selayaknya jika Mahkamah Agung menganut atau berpegang teguh pada dan menerapkan metodologi *restorative justice*.

Adanya cara ini, diharapkan konsep *restorative justice* bisa diterapkan disemua sistem peradilan di Indonesia mulai dari Pengadilan Negeri-Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung itu sendiri. Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law* atau *local wisdom*). Perlu juga dipahami bahwa konsep *restorative justice* tidak hanya dapat diterapkan pada Mahkamah Agung (MA). Dalam proses penegakan hukum secara keseluruhan dan proses penegakan hukum di Indonesia khususnya, ada beberapa tahapan atau siklus yang harus dilalui oleh pencari keadilan pada tingkat penyelidikan, penyidikan, dakwaan, penilaian di pengadilan sampai dengan tahap pemaksaan yang ditunjuk pilihan otoritas.

Pelaksanaan konsep *restorative justice* diberbagai negara setidaknya melewati 3 (tiga) tahap sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tahapan *Restorative Justice* di Berbagai Negara Konsep Keadilan Restoratif dalam Sebuah Rangkaian Perkembangan⁶⁰

Indikator	Bisa Menjadi Restoratif	Restoratif Sebagian	Restoratif Sepenuhnya
Keterlibatan	Keterlibatan bukanlah perhatian utama. Keputusan yang dibuat oleh pihak yang tidak	Para pemangku kepentingan merupakan kunci untuk	Semua pihak (mereka yang terluka mereka yang dirugikan dan masyarakat)

⁶⁰Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, 1st ed. (Lampung: CV. LADUNY ALIFATAMA, 2021).

	<p>secara langsung terkena dampak. Tidak ada pilihan untuk dialog diantara mereka yang terkena dampak langsung.</p>	<p>memberikan informasi sampai tingkat yang terbatas. Beberapa para pemangku kepentingan memiliki beberapa keputusan dan masukan akan tetapi, keputusan akhir dibuat atau disetujui oleh sistem formal. Dalam restoratif sebagian, terdapat kesempatan terbatas untuk dialog antara beberapa para pemangku kepentingan .</p>	<p>disediakan kesempatan untuk berpartisipasi, membentuk proses dan membuat keputusan. Dalam hal ini terdapat peluang yang jelas untuk berdialog. Keputusan dibuat secara konsensus oleh mereka yang terkena dampak langsung. Serta keputusan harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak.</p>
<p>Pertanggungjawaban</p>	<p>Fokus pada aturan atau hukum yang dilanggar dan konsekuensi atas perbuatannya</p>	<p>Perhatian utama adalah dengan membayar</p>	<p>Fokus pada identifikasi mengakui dan menangani bahaya, kebutuhan dan</p>

	(pertanggungjawaban pasif).	untuk bahaya dan kebutuhan tetapi fokus utama adalah aturan atau hukum yang dilanggar dan segala konsekuensi yang muncul.	penyebab yang muncul. Hal ini menciptakan peluang bagi pertanggungjawaban secara aktif.
Perbaikan	Memulihkan kerusakan atau kerugian yang dialami. Pertanggungjawaban pasif dari pelaku biasanya berfokus tidak untuk memulihkan.	Beberapa upaya dilakukan untuk memulihkan sebagian kerugian yang sangat nyata. Sering kali, bahaya dan upaya untuk memulihkan diberikan kepada orang lain selain mereka yang secara langsung terkena dampak.	Berfokus pada memulihkan luka fisik, emosional dan sosial dari semua pihak yang terkena dampak dan kebutuhan untuk sedapat mungkin menangani semua pihak yang terlibat.

Kriteria perkembangan konsep atau pendekatan *restorative justice* pada tabel di atas, apabila dikaitkan dengan pelaksanaan atau pengimplementasian

konsep atau pendekatan *restorative justice* di Indonesia, maka pengimplementasian atau pelaksanaannya di Indonesia baru berada pada tahap “bisa menjadi restoratif” atau setidaknya berada pada tahap “restoratif sebagian”.⁶¹

Konsep *restorative justice* disambut baik oleh sebagian para ahli, terlepas pro dan kontra dalam pengimplementasiannya, dengan harapan akan memberikan sebuah pembaharuan dan perlindungan baru dalam penegakan hukum. Hal itu disebabkan diantaranya karena adanya beberapa kasus yang dianggap remeh yang kemudian tetap dilakukan penegakan hukum melalui proses atau cara *retributive justice* yang memang berlaku saat ini. Dengan alibi memberikan kemanfaatan hukum, namun justru penegakan hukum tersebut dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat.

Sebagai contohnya, kasus Nenek Minah yang divonis 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto pada tahun 2009 karena telah melakukan pencurian mengambil 3 buah kakao di lingkungan perkebunan milik sebuah perusahaan. Kasus lain juga terjadi di tahun 2012, yaitu AAL yang mencuri sandal jepit divonis bersalah melakukan pencurian oleh Pengadilan Negeri Palu Sulawesi Tengah. Meski tidak menjalani hukuman tetapi vonis bersalah telah memberikan label yang buruk bagi anak.

Kasus di atas dianggap akan lebih memberikan rasa keadilan jika digunakan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaiannya. Proses hukum yang kaku dan formalisasi dianggap tidak memberikan ruang keluasaan nurani

⁶¹Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, 1st ed. (Lampung: CV. LADUNY ALIFATAMA, 2021).

untuk melihat permasalahan yang sebenarnya terjadi. Yang penting memenuhi unsur pasal maka seolah tidak ada jalan lain yang bisa dilakukan selain proses peradilan.

Muncullah kasus lain yang menggunakan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaiannya. Contohnya, kasus Rasyid Rajasa, yaitu tersangka kasus kecelakaan maut di Tol Jagorawi arah Bogor, Km 3+335 pada tanggal 1 Januari 2013. Mobil BMW B 272 HR yang dikemudikan Rasyid menghantam angkutan umum jenis Daihatsu Luxio F 1622 CY, dua penumpangnya, Harun (60) dan M Reihan (1,5) meninggal dunia serta tiga orang lainnya luka-luka. Akibat perbuatannya tersebut, Rasyid dituntut hukuman pidana penjara 8 bulan, dengan masa percobaan 12 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis 7 Maret 2013. Rasyid pun dianggap telah melanggar Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim memutuskan vonis 5 bulan penjara dan denda Rp12.000.000 dengan masa percobaan 6 bulan penjara.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dianggap ringan bagi sebagian kalangan. Akan tetapi Jaksa mengemukakan alasan yang dianggap memperingan tuntutan yang diajukan. Alasan yang paling lazim dikemukakan adalah telah terjadinya perdamaian antara pelaku dengan korban ataupun keluarga korban. Perdamaian dilakukan dengan mengganti kerugian dengan sejumlah uang dan akan membiayai pendidikan anak korban yang meninggal. Dalam konsep *restorative justice* yang

diterapkan pada kasus ini, penggantian kerugian dapat menjadi hal yang meringankan hukuman.⁶²

Kasus lain yang dianggap menggunakan *restorative justice* adalah kasus kecelakaan maut AQJ, yang terjadi di Tol Jagorawi pada tanggal 8 September 2013. Kecelakaan beruntun antara Lancer, Gran Max dan Avanza terjadi di Km 8 Tol Jagorawi, terjadi di jalur 3 dan 4 arah Jakarta. Korban yang meninggal sebanyak 6 orang dan 9 orang lainnya luka-luka. AQJ berusia 13 tahun, pelaku yang menyebabkan terjadinya kecelakaan maut pun mengalami luka patah tulang dan harus menjalani operasi.

Orang tua AQJ memberikan ganti rugi dan membiayai pendidikan anak korban dari tabrakan maut tersebut. Hal ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban sesuai Undang-Undang. Pemberian ganti rugi tentu saja tidak menggugurkan kewenangan untuk melakukan penuntutan, namun dapat menjadikan pertimbangan yang meringankan putusan hakim. Pada kasus ini, sempat pula diusulkan untuk menyelesaikan kasus AQJ di luar pengadilan (diversi) maupun keadilan restoratif, mengingat pelaku masih di bawah umur. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Restorative Justice pun semakin menemukan titik terangnya, bahkan Mahkamah Agung pun menyatakan ada beberapa kasus yang diputuskan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Yang dapat dilihat dalam beberapa contoh putusan Mahkamah Agung, antara lain dalam putusan perkara pidana No.

⁶²Brian Steels, *Restorative Justice Paradigma Baru Hukum Pidana*, ed. Ferry Fathurokhman dan Rena Yulia (Jakarta: INCA Publishing, 2016).

1600 K/Pid/2009 misalnya MA mempertimbangkan pencabutan pengaduan, meskipun pencabutan tersebut telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam KUHP. Alasannya karena keluarga korban dan pelaku sudah berdamai dan mereka masih memiliki hubungan keluarga.

Contoh lain adalah kasus seorang suami yang meninggalkan istri dan anaknya. Sang suami didakwa melanggar Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang ancaman hukumannya paling berat tiga tahun atau denda Rp15.000.000. Namun MA dalam perkara No. 307 K/Pid.Sus/2010 memutuskan untuk memaksakan hukuman percobaan dengan keadaan luar biasa yang memberikan bekal kepada istri dan anaknya. Sementara pelaku berharap tidak dipecat dari jabatannya sebagai PNS, salah satu pertimbangan korban adalah kebutuhan hidup bulanan. Akibatnya, pertimbangan hukum bagi kedua belah pihak dapat diperhitungkan.

Terdapat pula pada perkara narkoba, di mana Jaksa biasanya hanya menggunakan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan ancaman pidana bagi seorang yang kedapatan menguasai narkotika. Padahal fakta dalam BAP maupun di persidangan terungkap bahwa pelaku sebenarnya sedang atau sudah menggunakan narkotika dalam jumlah yang sangat kecil sehingga harusnya didakwa dengan Pasal 127 UU Narkotika. Pasal 127 UU Narkotika mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika dimana hakim dibolehkan menjatuhkan sanksi berupa rehabilitasi medis. Dalam perkara seperti ini, Mahkamah Agung akhirnya memvonis pelaku

dengan hukuman penjara yang ringan dikurangi dengan masa rehabilitasi medis, seperti yang terdapat dalam Pasal 566 K/Pid.Sus/2012.

Melihat penyelesaian kasus di atas, Mahkamah Agung sudah sejak lama menerapkan keadilan restoratif. Meskipun belum seutuh teori keadilan restoratif seperti yang dikemukakan para pakar. MA lebih menempatkan keadilan restoratif bagi kepentingan korban dan pelaku, yakni dengan memposisikan kepentingan hukum korban dan pelaku dalam posisi yang seimbang (keduanya mendapat perhatian). Berbeda dengan yang diatur di dalam KUHAP yang hanya bertujuan memidana pelaku.⁶³

Contoh lain dari penerapan *restorative justice* di Indonesia ialah penyelesaian kasus penganiayaan pemuda karena utang yakni penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Herlambang pada rekannya di Setiabudi, Jakarta Selatan pada tanggal 20 Maret 2022. Kasus ini dihentikan setelah Kejari Jaksel mendapat persetujuan dari Kejaksaan Agung RI melalui *restorative justice*. Pemberhentian penuntutan perkara dilakukan atas dasar pertimbangan serta melengkapi sejumlah persyaratan, yakni adanya permohonan maaf tersangka kepada korban yang berujung perdamaian. Tersangka pun baru satu kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana pada sangkaan pasal ini 2 tahun 8 bulan yang tidak melebihi 5 tahun.⁶⁴

⁶³Brian Steels, *Restorative Justice Paradigma Baru Hukum Pidana*, ed. Ferry Fathurokhman dan Rena Yulia (Jakarta: INCA Publishing, 2016).

⁶⁴Nur Rohmi Aida, "Apa Itu Restorative Justice, Syarat dan Dasar Hukumnya," KOMPAS.com, Maret 19, 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/19/180000865/apa-itu-restorative-justice-syarat-dan-dasar-hukumnya-?page=all>.

B. Dasar Hukum Penerapan *Restorative Justice* di Indonesia

Dasar hukum *Restorative Justice* di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, surat edaran, surat keputusan maupun kesepakatan antar penegak hukum di Indonesia dewasa ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disahkan pada 30 Juli 2012;
- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4) Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kepala Polri tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif, disahkan pada 17 Oktober 2012;
- 5) Surat Edaran Kapolri No. SE/8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, disahkan pada 27 Juli 2018;
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- 7) Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 8) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif, disahkan pada 22 Desember 2020;

- 9) Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa; dan
- 10) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, disahkan pada 19 Agustus 2021.⁶⁵

Dasar hukum dari empat tindak pidana yang diatur untuk keadilan restoratif yang tercantum di dalam isi pedoman penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan umum oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

(1) Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Ringan

Dasar Hukum:

- (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310;
- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 205;
- (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;
- (d) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02

⁶⁵Maidina Rahmawati et al., *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, ed. Miko Susanto Ginting (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2022).

Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif; dan

- (e) Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301/DJU/HKOI/3/2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.

(2) Keadilan Restoratif pada Perkara Anak

Dasar Hukum:

- (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun; dan
- (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶⁶

(3) Keadilan Restoratif pada Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Dasar Hukum:

- (a) Konvensi CEDAW (*The Convention on the Elimination of All From of Discrimination Against Women*) yang telah diratifikasi dengan Undang-

⁶⁶Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum” (Jakarta: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020).

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;

- (b) Konvensi ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*);
- (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT);
- (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- (g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
- (h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban; dan

- (i) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

(4) Keadilan Restoratif Pada Perkara Narkotika

Dasar Hukum:

- (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- (d) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; dan
- (e) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014/, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan

Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.⁶⁷

C. Syarat dan Tahapan Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

1. Syarat-Syarat Penerapan *Restorative Justice*

Sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada bagian BAB III Pasal 4 dan Pasal 5,⁶⁸ syarat-syarat penerapan *restorative justice*, yaitu:

Pasal 4

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. penghindaran stigma negatif;
 - c. penghindaran pembalasan;
 - d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana;
 - b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
 - c. tingkat ketercelaan;

⁶⁷Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum” (Jakarta: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020).

⁶⁸Jaksa Agung Republik Indonesia, “Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif” (Jakarta: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020).

- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *costand benefit* penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 5

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.

- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 1. mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 2. mengganti kerugian Korban;
 3. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 4. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korbandan Tersangka; dan
 - c. masyarakat merespon positif.
- (7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.

- (8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, Negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan;
 - b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c. tindak pidana narkoba;
 - d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Adapun berdasarkan Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pada bagian BAB II Pasal 3 sampai dengan Pasal 10,⁶⁹ persyaratan umum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, yaitu sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
- a. umum; dan/atau
 - b. khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada

⁶⁹Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif" (Jakarta: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021).

kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan.

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan.

Pasal 4

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. materiil; dan
- b. formil.

Pasal 5

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan;
dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6

- (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba;
dan
 - b. pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
- (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
- a. mengembalikan barang;
 - b. mengganti kerugian;
 - c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
 - d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.
- (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak Korban.
- (5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.⁷⁰

⁷⁰Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif" (Jakarta: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021).

Pasal 7

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak Pidana:

- a. informasi dan transaksi elektronik;
- b. narkoba; dan
- c. lalu lintas.

Pasal 8

(1) Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, paling sedikit meliputi:

- a. pelaku Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
- b. pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah;
- c. pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; dan
- d. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, diserahkan kepada penyidik dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*.

Pasal 9

(1) Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
 - b. pada saat tertangkap tangan:
 - 1. ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil urine menunjukkan positif Narkoba;
 - c. tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar;
 - d. telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
 - e. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.
- (2) Tim asesmen terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
- b. kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

2. Tahapan Penerapan *Restorative Justice*

Penerapan asas atau prinsip *restorative justice* memiliki peraturan/tata cara yang dibuat oleh setiap institusi mengenai penerapannya dalam penyelesaian perkara pidana di setiap tingkatan proses hukum pidana sejak tahap penyidikan dan penyelidikan; tahap penuntutan; dan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan atau lingkungan peradilan umum. Adapun penjelasan dari tahap-tahap tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Penyidikan dan Penyelidikan

Pelaksanaan penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan berpedoman kepada SE Kapolri No. 8 Tahun 2018 dan Perkapolri No. 6 Tahun 2019. Dirangkum dari kedua peraturan tersebut, pedoman pelaksanaan penanganan perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif dilakukan dengan:⁷¹

a. Terpenuhi Syarat Materiil, yaitu:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat
- 2) Tidak berdampak konflik sosial
- 3) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum
- 4) Prinsip pembatas:
 - a) Pada pelaku
 - (1) Tingkat kesalahan pelaku tidak berat, yaitu kesalahan dalam bentuk

⁷¹Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana" (Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2018).

kesengajaan, dan

(2) Pelaku bukan residivis.

b) Pada tindak pidana dalam proses:

(1) Penyelidikan;

(2) penyidikan sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum.

b. Terpenuhi Syarat Formil, yaitu:

- 1) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
- 2) Surat pernyataan perdamaian (akta dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik
- 3) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif
- 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif
- 5) Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggungjawab dan ganti rugi
- 6) Semua tindak pidana dapat dilakukan keadilan restoratif terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

c. Mekanisme Penerapan *Restorative Justice*:

- 1) Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas meterai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui *restorative justice*;

- 2) Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;
- 3) Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
- 4) Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;
- 5) Mengirimkan nota resmi mengenai permintaan untuk melakukan gelar perkara khusus dengan maksud penghentian perkara tersebut kepada penyidik pengawas atau Kasatker;
- 6) Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan;
- 7) Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
- 8) Menerbitkan Surat Perintah, Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan *restorative justice*;
- 9) Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh:

- a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
- b) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
- c) Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;

10) Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini, yang ditandatangani oleh:

- a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
- b) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
- c) Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;

11) Penyelesaian perkara dihitung pada saat perkara dicatat dalam buku register baru B-19 sebagai perkara *restorative justice*.⁷²

b. Tahap Penuntutan

Pedoman untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Beberapa alasan yang menjadi dasar Jaksa Penuntut Umum untuk menutup perkara demi kepentingan hukum antara lain sebagai berikut:

- 1) terdakwa meninggal dunia
- 2) kedaluwarsa penuntutan pidana
- 3) telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*)

⁷²Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana" (Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2018).

- 4) pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali, atau
- 5) telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).⁷³

Salah satu syarat dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ialah adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka. Adapun tata cara perdamaianya dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 disebutkan pada bagian BAB IV Pasal 7 sampai dengan Pasal 13, yakni:

Pasal 7

- (1) Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.
- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi.
- (3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

Pasal 8

- (1) Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.

⁷³Habibul Umam Taqiuddin and Risdiana, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Praktik Ketatanegaraan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 1 (2022): 3603-3605.

- (2) Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait.
- (3) Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.
- (4) Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.
- (5) Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (6) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.
- (7) Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka Penuntut Umum:
 - a. menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
 - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pasal 9

- (1) Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi.
- (2) Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.
- (3) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.
- (4) Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.
- (5) Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).⁷⁴

Pasal 10

- (1) Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.
- (2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
 - b. sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.

⁷⁴Jaksa Agung Republik Indonesia, "Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif" (Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020).

- (3) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban, Tersangka dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum.
- (4) Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.
- (5) Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- (6) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:
 - a. menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
 - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan atau golongan

tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.

- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
 - b. keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/atau
 - c. pengajuan tuntutan pidana dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.⁷⁵

Pasal 12

- (1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- (2) Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

⁷⁵Jaksa Agung Republik Indonesia, “Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif” (Jakarta: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020).

- (3) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.
- (4) Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.
- (5) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.
- (7) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud.
- (8) Penetapan status barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register

Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum.

- (10) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan dan intimidasi dari Korban, Tersangka dan/atau pihak lain, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian.
- (2) Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Penuntut Umum dengan:
- a. menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara;
 - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.⁷⁶

c. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Lingkungan Peradilan Umum)

Pendekatan prinsip *Restorative Justice* yang dapat diterapkan terhadap beberapa tindak pidana di sidang pengadilan yang diatur oleh Mahkamah Agung dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung

⁷⁶Jaksa Agung Republik Indonesia, “Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif” (Jakarta: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020).

Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan *Restorative Justice*, yaitu:

1) Perkara Tindak Pidana Ringan

Penerapan:

- a) Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif yaitu perkara tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b) Pimpinan Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Pimpinan Kejaksaan dan Pimpinan Kepolisian dalam melakukan pertukaran dokumen sesuai dengan Pedoman Pengadilan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang keadilan restoratif;
- c) Dalam mentolerir penunjukan kasus perampokan, misrepresentasi, penyelewengan dan bermacam-macam dari spesialis yang selesai, termasuk memperkenalkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak terkait pada saat pertemuan, maka, pada saat itu, eksekutif akan menunjuk satu otoritas yang ditunjuk dengan mempertimbangkan nilai barang dagangan atau uang tunai yang menjadi objek perkara sebagaimana ditentukan sebelumnya;
- d) Pimpinan pengadilan segera menunjuk pejabat yang ditunjuk sendiri (1 kali 24 jam) untuk memeriksa, mengadili dan menyimpulkan perkara dengan metodologi penilaian cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP;

- e) Penyelesaian perkara pidana ringan melalui pemerataan yang membantu dapat diselesaikan mengingat mulai terjalannya kerukunan antara pelaku, yang bersangkutan, keluarga pelaku/korban dan perintis daerah setempat terkait yang untuk suatu keadaan tanpa memandang imbalan;
- f) Setelah membuka sidang pendahuluan, juri membacakan surat dakwaan dan meminta penilaian dari pihak yang berperkara dan yang bersangkutan, kemudian pejabat yang ditunjuk mengajukan upaya perdamaian;
- g) Jika siklus keharmonisan tercapai, pertemuan tersebut diselesaikan dengan perjanjian non-agresi yang kemudian disahkan oleh pihak yang berperkara, korban dan pihak terkait serta otoritas yang ditunjuk;
- h) Jika perjanjian non-agresi tidak tercapai, maka pada saat itu, juri tunggal melanjutkan dengan interaksi penilaian;
- i) Putusan hakim selama persidangan tetap mengedepankan keadilan restoratif dan penciptaan perdamaian; dan
- j) Keadilan restoratif sebagaimana disinggung di atas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaku kebiasaan sesuai pengaturan hukum.⁷⁷

Contoh: Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172 KUHP), Mengganggu rapat umum (Pasal 174 KUHP), Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), Penggelapan ringan (Pasal 374 KUHP), Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP) dan Penadahan ringan (Pasal 482 KUHP).

⁷⁷Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum" (Jakarta: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020).

2) Perkara Anak

Penerapan:

- a) Pendekatan keadilan restoratif harus diutamakan dalam sistem peradilan anak;
- b) Setiap jaminan pengalihan adalah bentuk dari keadilan restoratif;
- c) Jika pengalihan tidak membuahkan hasil atau tidak memenuhi kebutuhan pengalihan, otoritas yang ditunjuk mencari pilihan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang membantu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71-82;
- d) Setelah membaca dakwaan, otoritas yang ditunjuk secara proaktif mendukung orang tua, Penasihat Hukum dan orang yang bersangkutan dan pihak terkait (Bimbingan Sosial untuk Fokus Restoratif atau Bapas PK, Pakar Sosial atau Pekerja Sosial, Agen Kelompok Masyarakat) untuk mencari harmoni;
- e) Jika siklus harmoni berhasil, pertemuan berjalan dengan perjanjian non-agresi yang disahkan oleh anak muda atau keluarganya, orang yang bersangkutan dan pihak terkait (PK Bapas, Pakar Sosial, Delegasi Kelompok Masyarakat) dan perjanjian non-agresi dikenang untuk memikirkan pilihan Ajudikator untuk keuntungan terbesar anak;
- f) Dalam menjatuhkan pidana melalui tindakan, Hakim harus

menentukan tempat atau lembaga bersama dengan PK Bapas, pekerja sosial, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang disebut juga UPTDPPA yang sebelumnya disebut P2TP2A;

- g) Jika pelakunya adalah anak di bawah usia 14 tahun yang sedang mengalami masalah hukum, ia hanya dapat dikenakan tindakan non-pidana, yang meliputi: kembali ke wali, menyerah pada seseorang, perawatan di psikologis klinik medis, terapi di LPKS (Badan Koordinasi Bantuan Pemerintah Sosial), komitmen untuk pergi ke instruksi formal atau persiapan potensial yang diadakan oleh otoritas publik atau badan rahasia dan penolakan SIM dan perbaikan karena demonstrasi kriminal; dan
- h) Jika korban adalah anak muda (keturunan dari orang yang bersangkutan/saksi), Pencatat wajib memberikan karakter (cap orang yang bersangkutan/pengamat anak) untuk berita acara.⁷⁸

Contoh: Penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

3) Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Penerapan:

- a) Dalam pemeriksaan perkara, Hakim mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan:

(1) Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang

⁷⁸Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum" (Jakarta: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020).

berperkara;

- (2) Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan;
 - (3) Diskriminasi;
 - (4) Dampak psikis yang dialami korban;
 - (5) Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban;
 - (6) Relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya;
 - (7) Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban;
- b) Dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum, Hakim dilarang 4 (empat) hal sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yakni:
- (1) Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum;
 - (2) Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat dan praktik tradisional maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender;
 - (3) Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban

sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku;

(4) Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung *stereotype gender*;

c) Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, berkewajiban:

(1) Mempertimbangkan kesetaraan gender dan *stereotype gender* dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;

(2) Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender;

(3) Menggali nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non-diskriminasi;

(4) Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian internasional mengenai kesetaraan gender yang telah diratifikasi;

d) Selama jalannya pemeriksaan persidangan, Hakim agar mencegah dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum,

penuntut umum dan kuasa hukum yang bersikap dan/atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan menggunakan latar belakang atau pengalaman seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum;⁷⁹

e) Penanganan perempuan berhadapan dengan hukum:

(1) Penanganan perempuan berhadapan dengan hukum

sebagai pelaku:

(a) Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, wajib mempertimbangkan fakta hukum dengan pendekatan keadilan restoratif;

(b) Putusan Hakim menggali nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender;

(2) Penanganan perempuan berhadapan dengan hukum

sebagai korban:

(a) Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban, wajib mempertimbangkan fakta hukum dan implikasi di masa yang akan datang dengan pendekatan keadilan restoratif;

⁷⁹Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum" (Jakarta: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020).

- (b) Dalam memeriksa atau memutus perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai korban, Hakim harus mempertimbangkan terkait kerugian yang dialami oleh korban dan dampak kasus serta kebutuhan untuk pemulihan bagi korban;
- (c) Hakim wajib memberitahukan kepada korban mengenai haknya tentang restitusi dan kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- (d) Pengadilan wajib menyediakan daftar Peksos (Pekerja Sosial profesional) dengan berkoordinasi kepada dinas sosial setempat;
- f) Perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan, maka:
- (1) Hakim wajib memerintahkan kehadiran pendamping;
 - (2) Pengadilan wajib menyediakan daftar pendamping bagi perempuan berhadapan dengan hukum yang sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan pendapat ahli (psikiater, dokter, psikolog dan keluarga) melalui pengisian formulir penilaian personal yang disediakan di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); dan
- g) Hakim dalam pemeriksaan perkara perempuan dengan hukum

dapat memerintahkan untuk didengar keterangannya melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain berdasarkan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.⁸⁰

Contoh: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

4) Perkara Narkotika

Penerapan:

- a) Pendekatan keadilan restoratif hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika dan narkotika pemakaian satu hari sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan

⁸⁰Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum" (Jakarta: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020).

Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

b) Keadilan restoratif pada perkara narkotika dapat dilakukan dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) Pada saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;
- (2) Panitera memastikan bahwa Jaksa telah melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jaksa melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu;
- (3) Jika berkas perkara saat dilimpahkan tidak dilengkapi dengan hasil asesmen, maka Hakim pada saat persidangan dapat memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu;
- (4) Hakim dapat memerintahkan terdakwa agar menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka pendekatan keadilan restoratif;
- (5) Majelis Hakim dalam proses persidangan dapat memerintahkan agar pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk melakukan pengobatan,

perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial;

- c) Pengadilan wajib menyediakan daftar lembaga rehabilitasi medis atau sosial melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional.⁸¹

Contoh: Penyalahgunaan narkotika dengan pemakaian 1 (satu) hari.

D. Lembaga Pelaksana *Restorative Justice* di Indonesia

1. Kepolisian

Kepolisian Republik Indonesia atau Polri adalah garda terdepan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, karena polisi berhadapan langsung dengan pelaku tindak pidana. Hal itu dapat dilihat dari fungsi kepolisian yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian RI yang menyebutkan tentang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Prinsip atau asas *restorative justice* dapat digunakan oleh pihak kepolisian dalam perkara pidana dan sebagai salah satu upaya dalam melakukan pendekatan terhadap korban dan pelaku yang berfokus pada penyelesaian perkara di luar pengadilan sehingga tidak terjadi adanya rasa ingin balas dendam diantara kedua pihak. Penerapan *restorative justice* oleh penegak hukum Polri, tidak terlepas dari cita hukum negara Indonesia yang berlandaskan pada filsafat hukum yaitu keadilan (*law is justice*) dan asas hukum adat di Indonesia baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mana menitikberatkan pada proses kekeluargaan

⁸¹Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum” (Jakarta: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020).

antara korban dan pelaku tindak pidana.⁸²

Pedoman Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, berpendapat bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia memang harus memahami tujuan dari pelanggaran dengan menitikberatkan pada keadilan restoratif yang menggarisbawahi pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan keamanan dan kepentingan korban dan pelaku aksi unjuk rasa kriminal yang tidak tertib merupakan kebutuhan masyarakat yang sah.

Menimbang pula bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjawab perbaikan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak diberikan kekuasaan sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu merencanakan gagasan lain dalam pemolisian kriminal yang mewajibkan standar dan nilai yang berlaku di mata publik sebagai jawaban sekaligus memberikan kepastian hukum, khususnya kemanfaatan dan rasa keadilan bagi masyarakat.⁸³

2. **Kejaksaan**

Lembaga penegak hukum yang juga melaksanakan atau menerapkan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana adalah Kejaksaan. Kebijakan *restorative justice* melalui Peraturan Jaksa Agung (Perja)

⁸²Salvataro Djibran Edwiarka, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Konsep Restorative Justice dalam (Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia/Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak)" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

⁸³Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif" (Jakarta: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021).

Nomor 15 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021 diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (tipiring) tanpa ke meja hijau. Sejak dikeluarkannya Perja, sudah 300 perkara telah dihentikan Jaksa diseluruh tanah air. Dikeluarkannya Perja ini untuk merestorasi kondisi ke semula sebelum terjadi “kerusakan” yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang (tersangka/pelaku).

Perja ini mencoba pula untuk meminimalisir *over capacity* Lapas yang menjadi momok bagi Lapas di Indonesia. Di samping itu, muatan Perja ini juga terkandung untuk meminimalisir penyimpangan kekuasaan penuntutan serta memulihkan kondisi sosial secara langsung dimasyarakat. Hal itu juga menjadi salah satu kebijakan dalam menjawab keresahan publik tentang hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas yang selama ini seolah menjadi hal yang lazim.

Peraturan ini merupakan salah satu penemuan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memberikan kepastian hukum bagi kalangan masyarakat biasa. Policy ini digaungkan ST Burhanuddin di level internasional. Dalam program bertema “*Integrated Approaches to Challenges Facing the Criminal Justice System*”, Burhanuddin mengatakan bahwa metode *restorative justice* pada peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dipenjatuhan putusan pengadilan. Burhanuddin menyebut *restorative justice* bisa mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan dan merampungkan informasi kelebihan kapasitas narapidana pada lembaga pemasyarakatan.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa institusinya selama Tahun 2020 telah menghentikan penuntutan sebanyak 222 perkara dengan

berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Sampai tanggal 31 Desember 2020 telah dilakukan penghentian penuntutan sebanyak 222 perkara berdasarkan keadilan restoratif," kata ST Burhanuddin dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (26/1/2021) seperti dikutip Antara. Dia menjelaskan proses penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif selalu memperhatikan aspek transparansi dan akuntabel.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan asas: keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir dan cepat, sederhana dan biaya ringan. Di samping itu, penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum bila memenuhi syarat: terdakwa meninggal dunia, kedaluwarsa penuntutan pidana, telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*), pengaduan tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali atau telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan peraturan, telah ada pemulihan kembali kepada keadaan semula menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif inilah yang dapat menghentikan penuntutan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. 18 penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif pada

tahap penyidikan diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif.⁸⁴

3. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia juga merupakan lembaga pelaksana penerapan keadilan restoratif. Mahkamah Agung RI menerbitkan pedoman pelaksanaan *restorative justice* dalam penanganan dan penyelesaian perkara pidana di lingkungan peradilan umum diseluruh Indonesia yang bertujuan untuk upaya pemulihan korban. Hal ini tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) MA Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). SK ini terdiri atas lima halaman dengan 15 lampiran yang ditandatangani oleh Dirjen Badilum Prim Haryadi di Jakarta pada 22 Desember 2020. SK ini diberlakukan dengan mempertimbangkan dua hal, yakni:

- a. Untuk mendorong optimalisasi penerapan Peraturan MA, Surat Edaran MA, maupun Keputusan Ketua MA yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif di pengadilan, maka perlu disusun pedoman tentang keadilan restoratif.
- b. Perkembangan sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

⁸⁴Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, 1st ed. (Lampung: CV. LADUNY ALIFATAMA, 2021).

Dirjen Badilum MA Prim Haryadi menyatakan, ada empat diktum dalam SK Dirjen Badilum Nomor:1 691/DJU/SK/PS.00/12/2020. **Pertama**, memberlakukan pedoman pelaksanaan keadilan restoratif dalam lampiran yang merupakan bagian penting dari keputusan ini. **Kedua**, meminta seluruh hakim pengadilan daerah untuk menjalankan aturan secara sistematis dan cermat. **Ketiga**, pimpinan mahkamah agung wajib mengatur, menyaring dan menilai serta melaporkan pelaksanaan pemerataan yang bermanfaat di lingkungan mahkamah agung yang bersangkutan. **Keempat**, putusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam putusan ini maka akan dilakukan ganti rugi sebagaimana mestinya, ujar Prim seperti pada SINDOnews di Jakarta, Minggu (3/1/2020).

Lampiran Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum, terbagi menjadi tiga BAB. Pada **BAB I Lampiran**, tertera pengertian keadilan restoratif yakni alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku, dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Pada **BAB II Isi Pedoman**, terdapat empat tindak pidana yang diatur untuk keadilan restoratif yakni keadilan restoratif pada perkara tindak pidana ringan, pada perkara anak, pada perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan pada perkara narkoba.

Pada keempat tindak pidana diantaranya mencantumkan dasar hukum dan penerapan yang dirinci sesuai dengan tindak pidana yang dimaksud. Sedangkan pada **BAB III Ketentuan Penutup**, terdapat masa pemberlakuan pedoman berdasarkan tanggal ditetapkannya.⁸⁵

E. Manfaat dan Dampak Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

1. Manfaat

Beberapa manfaat dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia, antara lain:

- a. Keadilan restoratif memfokuskan pada keadilan bagi korban sesuai keinginan dan kepentingan pribadi, bukan negara yang menentukan;
- b. Memberikan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat;
- c. Membuat pelaku bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukannya;
- d. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kesadaran publik dalam upaya menyelesaikan persoalan anak yang bermasalah dalam hukum;
- e. Membuat pelaku dapat bertanggung jawab atas tindakannya;
- f. Membuat pelaku memahami dampak atas tindakan yang sudah diperbuat;
- g. Berusaha dalam memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan oleh pelaku;
- h. Penerapan dari *restorative justice* memberikan peluang terhadap pihak yang berperkara untuk menyelesaikan dengan secara cepat, sederhana dan biaya yang ringan serta keadilan yang seimbang bagi korban dan pelaku;

⁸⁵Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, 1st ed. (Lampung: CV. LADUNY ALIFATAMA, 2021).

- i. Membantu dalam meminimalisir tingkat kejahatan karena tujuan utama dari *restorative justice* adalah pemulihan sedangkan pembalasan adalah tujuan kedua;
- j. Keadilan restoratif lebih mengarah pada penyelesaian perkara yang mencapai sasaran dan berkeadilan karena sering terjadi kasus yang melalui proses peradilan tidak mencapai sasaran dan berkeadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara;⁸⁶
- k. *Restorative justice* sangat berpotensi untuk mencegah konflik yang bisa terjadi antara pelaku dan korban di masa depan. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan cara damai memuaskan pelaku dan korban karena perkara diselesaikan berdasarkan keinginan kedua pihak. Penyelesaian ini juga dianggap adil oleh korban karena kepentingannya diperhatikan;⁸⁷
- l. Dapat mengurangi resistensi dimasyarakat, memberikan efek jera sebagai sanksi sosial dimasyarakat dan dapat mengurangi biaya yang tinggi dalam penegakan hukum;⁸⁸
- m. Masyarakat diberi ruang untuk menangani sendiri permasalahan hukumnya yang dirasa lebih adil. Dalam hal ini, asas sederhana dan terang serta tunai yang lebih banyak dikenal dan diterapkan pada hukum adat dalam penanganan perkara keperdataan dapat juga dipergunakan dalam hukum

⁸⁶Sodik Muslih et al., "Implementasi Restorative Justice pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE," *WIDYA PRANATA HUKUM* 3, no. 2 (2021): 109-110.

⁸⁷Widya Indriani, Hambali Thalib, and Abdul Agis, "Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas oleh Anak di Kota Makassar," *Journal of Lex Theory (JLT)* 1, no. 2 (2020): 249.

⁸⁸Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Kejagung RI: Hal Utama dalam Restorative Justice Adalah Perdamaian 2 Pihak," *Tribatanews.polri.go.id*, Januari 19, 2023, <https://polri.go.id/berita-polri/3240>.

pidana, apalagi pada dasarnya hukum adat di Indonesia memang tidak mengenal perbedaan pidana dan perdata;

n. Beban Negara dalam beberapa hal menjadi berkurang, misalnya:

- 1) Beban untuk mengurus tindak pidana yang masih bisa diselesaikan secara mandiri oleh masyarakat. Aparat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dapat lebih memfokuskan diri untuk menangani tindak pidana yang kualifikasinya lebih berbahaya seperti narkoba, terorisme, perdagangan manusia atau pelanggaran HAM berat;
- 2) Secara administratif, jumlah kasus yang masuk ke dalam sistem peradilan dapat dikurangi sehingga beban institusi pengadilan seperti yang dikatakan di atas menjadi berkurang; dan
- 3) Beban untuk menyediakan anggaran penyelenggaraan sistem peradilan pidana utamanya dalam hal penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan di mana fokus penyelesaian perkara pidana kebanyakan berakhir pada penjatuhan pidana kurungan atau penjara menjadikan timbulnya banyak permasalahan di dalam lembaga pemasyarakatan ini. Selain itu, *restorative justice* juga membantu dalam meminimalisir *over* kapasitas lapas.

o. Dapat diharapkan lahirnya bentuk sanksi baru yang lebih adil dan berdayaguna.⁸⁹

⁸⁹Brian Steels, *Restorative Justice Paradigma Baru Hukum Pidana*, ed. Ferry Fathurokhman dan Rena Yulia (Jakarta: INCA Publishing, 2016).

2. Dampak

Adapun dampak atau pengaruh negatif dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia, antara lain:

a. Pada tahap proses mediasi

Mediasi sebagai bentuk dari *restorative justice*, melibatkan pihak pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak yang bersangkutan untuk mengambil kesepakatan bersama sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku, sehingga tidak ditempatkan dalam proses peradilan pidana formal. Hasil mediasi bergantung pada pihak yang terlibat dan dapat mengakibatkan konflik kepentingan antara pelaku dan korban. Karena ketimpangan, menyebabkan tarik menarik kepentingan dari pihak, dan peluang disalahgunakan. Korban adalah pihak yang harus tunduk pada pilihan sebagai jenis pekerjaan untuk membebaskan pelaku dari kerangka keadilan yang tepat peradilan formal.

b. Pada tahap proses mediasi gagal

Mediasi merupakan bagian dari *restorative justice*, ketika mediasi gagal maka dapat digunakan pihak tertentu untuk dijadikan sebagai alat bukti untuk proses peradilan pidana berikutnya. Akibatnya akan berpotensi untuk memperberat sanksi terhadap pelaku jika sampai dibawa pada proses peradilan pidana.

c. Pada tahap proses mediasi berhasil

Ketika proses mediasi berhasil tetapi pihak pelaku dan korban tidak menaati, memenuhi dan tunduk pada hasil kesepakatan bersama maka bisa dipastikan

hasil mediasi cacat. Sehingga menyebabkan para pihak yang bersangkutan akan kembali mempermasalahkan perkara dan berpotensi untuk dikembalikan pada proses peradilan pidana formal.⁹⁰

Peneliti menyimpulkan bahwa manfaat dari penerapan keadilan restoratif ialah dirasa lebih menciptakan rasa keadilan karena menyeimbangkan antara kepentingan korban dan pelaku dengan mengutamakan pemulihan kembali pada keadaan semula, dalam prosesnya tidak hanya berfokus pada pelaku saja namun juga menekankan kepentingan korban di mana korban adalah pihak yang paling dirugikan dalam hal ini. Di samping itu, penegakan hukum dengan cara ini juga akan sangat membantu bagi kalangan masyarakat non elit karena biaya yang lebih ringan. Terlepas dari manfaatnya, penyelesaian perkara melalui konsep *restorative justice* pun memiliki dampak atau akibat/pengaruh negatif, misalnya seperti pada masyarakat yang belum paham dengan konsep keadilan restoratif dan budaya yang masih menganggap bahwa kejahatan tindak pidana harus dibalas dengan kurungan penjara atau keadilan retributif, maka mereka akan menganggap bahwasanya pemerintah tidak mampu menegakkan hukum/keadilan karena tidak konsisten dalam menetapkan suatu aturan.

F. Penerapan *Restorative Justice* dalam Pidana Islam

Pembahasan tentang *restorative justice* dalam hukum Islam, dapat dilihat dari relevansi/hubungan *restorative justice* dengan hukum Islam pada konsep Abu Ishaq al-Syatibi, salah satu tokoh pembaharuan hukum Islam dengan konsepnya yang terkenal yaitu *maqashid syari'ah* atau tujuan hukum yakni kemaslahatan

⁹⁰Sodik Muslih et al., "Implementasi Restorative Justice pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE," *WIDYA PRANATA HUKUM* 3, no. 2 (2021): 111-112.

umat manusia. Kemaslahatan dapat terwujud apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur tersebut yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.⁹¹

Keadilan restoratif memiliki tujuan untuk mencari jalan keluar dari model keadilan tradisional yang berpusat pada *punishment* menuju kepada keadilan masyarakat (*community justice*) yang berpusat pada pemulihan korban dan pelaku. *Restorativ justice* dalam hukum pidana menekankan kejahatan sebagai tindakan yang melawan individu atau masyarakat bukan sebagai bentuk pelanggaran terhadap negara.⁹²

Terdapat bagian penting dari perlindungan dan penegakan tujuan hukum, salah satunya adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Tujuan hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya dan melarang perbuatan yang berbahaya serta memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya.⁹³

Bentuk tindak pidana dalam hukum Islam sangat berkaitan dengan konsep *maqashid syari'ah*, sebagaimana yang dikemukakan oleh para fuqaha yakni ada tiga macam tindak pidana yang dikenal apabila ditinjau dari segi hukumnya, yaitu *jarimah qishas/diyat*, *jarimah hudud* dan *jarimah*

⁹¹Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, 1st ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996).

⁹²Trisno Raharjo, *Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia* (Yogyakarta: Lentera, 2011).

⁹³Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam : Pengantar Untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*, 1st ed. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000).

takzir.⁹⁴ Berikut penjelasan dari tindak pidana *jarimah qishas/diyat, jarimah hudud* dan *jarimah takzir*:

1. Jarimah Qishas-Diyat, adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qisas atau diyat, baik hukuman qisas merupakan hukuman yang telah ditentukan hukumannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan atau keluarga korban, hukuman qisas dapat berubah menjadi diyat dan jika mendapat maaf dari pihak keluarga akan dihapus hukumannya. Adapun yang termasuk jarimah qisas-diyat yakni pembunuhan sengaja, pembunuhan semi/mirip sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.
2. Jarimah Hudud, adalah jarimah yang ancamannya dengan hukuman had atau hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi milik Allah (hak masyarakat). Adapun yang termasuk dalam hukuman hudud yakni: zina, menuduh zina, pencurian, perampokan, pemberontakan, minum minuman keras (khamar) dan murtad. Sanksinya berupa rajam, potong tangan, dera, penara, eksekusi, bunuh, salip dan pengasingan.
3. Jarimah Takzir, adalah sesuatu hukuman yang belum mempunyai kadar hukuman atau sesuatu hukuman yang belum dibuat hukumannya oleh pembuat Undang-Undang, yang mana sanksinya tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah, hanya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

⁹⁴Nagaty Sanad, *The Theory Of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law Saria* (Chicago: Office Of International Criminal Justice, 1991).

Penjelasan terkait ketiga tindak pidana di atas memberikan kesimpulan bahwa penerapan *restorative justice* dalam Islam sebenarnya sudah lebih dahulu diterapkan dalam hukum pidana Islam yaitu pada jarimah Qhisas-Diyat (pembunuhan dan penganiayaan), jika dalam hukum pidana Indonesia termasuk jenis hukuman berat yang tidak dapat diberlakukan asas *restorative justice*.⁹⁵ Namun dalam pidana Islam justru diperintahkan untuk menerapkan qishas-diyat. Sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S. Al-Baqarah/2:178

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ
أَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.⁹⁶

⁹⁵Salvataro Djibran Edwiarka, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Konsep Restorative Justice dalam (Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia/Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak)” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

⁹⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Cipuyung, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2020), 27.

Adanya ayat di atas menjadi salah satu bukti bahwa Islam menekankan ke arah pintu maaf dan kemanfaatan, yang mana merupakan konsep dari keadilan restoratif. Saling maaf memaafkan yang disebut *Islah* yang merupakan penjabaran dari *maqashid syari'ah* yang dapat menjadi alasan penghapusan dan peringanan pidana.⁹⁷ Sebagaimana firman Allah swt., dalam Q.S. Asy-Syuura/42:40

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

Terjemahnya:

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim”.⁹⁸

Ayat di atas apabila dimaknai maka diketahui bahwa hukum Islam menawarkan dua pilihan dalam kasus penyelesaian pidana yaitu melakukan pembalasan dan memaafkan. Namun di samping itu, Islam membolehkan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana dan membolehkan pula tidak menjatuhkan pidana atau memaafkan. Menjatuhkan pidana dan memaafkan keduanya merupakan pilihan yang diperbolehkan, akan tetapi memaafkan dan tidak menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana atas izin, kerelaan dan

⁹⁷Waluyadi, *Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya dengan Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan*, 89th ed. (Cirebon: Fakultas Hukum Unswagati, 2013).

⁹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Cipayung, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2020), 487.

keikhlasan dari pelaku di sisi Allah swt., akan mendapat derajat yang lebih tinggi.⁹⁹

Perintah untuk saling memaafkan juga disebutkan dalam sebuah hadits. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعُ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. رواه مسلم وغيره

Artinya:

Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya (kepada saudaranya) kecuali kemuliaan (di dunia dan akhirat), serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Dia akan meninggikan (derajat)nya (di dunia dan akhirat)." (HR. Muslim)¹⁰⁰

Pada dasarnya, keadilan restoratif berpegang pada adanya proses maaf memaafkan dari korban kepada pelaku. Konsep keadilan restoratif dalam hukum Islam dapat ditemukan pada *jarimah qishash-diyat*. Hukum Islam mengenal adanya metode rekonsiliasi yang melibatkan korban, wali pelaku bersama dengan *qhadi*, sistem *islah* atau perdamaian sebagaimana Umar Bin Khattab dalam Risalah Al-Qadha bahwa sahnya perdamaian dalam penyelesaian kasus pidana merupakan hal yang lumrah. Mengingat Islam secara tegas mengakui adanya hak individu di samping hak Allah pada suatu kasus pidana tertentu.

⁹⁹Waluyadi, *Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya dengan Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan*, 89th ed. (Cirebon: Fakultas Hukum Unswagati, 2013).

¹⁰⁰Rahma Harbani, "4 Hadits Memaafkan Sesama, Bentuk Iman yang Paling Utama," *detikHikmah*, Maret 12, 2023, <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6614448/4-hadits-memaafkan-sesama-bentuk-iman-yang-paling-utama>.

Hukum Islam mengenal pula konsep asas penyimpangan terhadap ajaran universal dalam pertanggungjawaban pidana yakni ajaran yang terkandung dalam asas *structural responsibility*, yang merupakan penyimpangan terhadap prinsip *personal responsibility*. Asas *structural responsibility* ini tercermin dalam konsep *diyah mukhoffah*. Dalam kasus tindak pidana, keluarga pelaku pun dapat dibebani *diyat*.¹⁰¹

Melihat pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *restorative justice* sejak dulu telah diterapkan dalam hukum Islam. Hal ini dapat dilihat pada konsep *maqashid syari'ah* dengan metode *islah* yang tujuan utamanya adalah kemaslahatan umat manusia. Pertimbangan utama dalam menentukan kemaslahatan beserta nilai hukum yang harus menyertai setiap perbuatan adalah berdasarkan konstruksi dari sebuah sistem hukum yang berkenaan dengan tingkah laku manusia. Perbuatan apapun yang didasari oleh pertimbangan pribadi dan bertentangan dengan hukum, pasti dilarang.¹⁰²

Peneliti memberikan pula kesimpulan bahwa perbandingan penerapan asas *restorative justice* dalam hukum positif Indonesia dengan hukum Islam yaitu di mana dalam hukum positif tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, artinya ada pembatasan tindak pidana dalam menerapkan konsep *restorative justice*. Sedangkan dalam hukum Islam hampir semua tindak pidana bisa diupayakan dengan konsep *restorative justice* tanpa melihat tindak pidana apa yang dilakukan sebagaimana penerapan jarimah qishas-diyat.

¹⁰¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).

¹⁰² Brian Steels, *Restorative Justice Paradigma Baru Hukum Pidana*, ed. Ferry Fathurokhman dan Rena Yulia (Jakarta: INCA Publishing, 2016).

BAB IV
KENDALA PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Sebelum membahas apa saja yang menjadi kendala penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terlebih dahulu perlu diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor Undang-Undang, yakni gangguan yang berasal dari Undang-Undang itu sendiri atau dasar hukumnya.
- 2) Faktor Penegak Hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor Budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁰³

Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di atas, maka penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki kendala sebagai berikut:

¹⁰³Nindia Viva Pramudha Wardani and Widodo Tresno Novianto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Peredaran Magic Mushroom atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta," *Recidive* 7, no. 2 (2018): 205.

A. Undang-Undang

Praktik penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana biasanya terbentur oleh Undang-Undang yang lain, biasanya terjadi pertentangan antara mencari keadilan atau mencari kepastian hukum. Prosedur dalam praktik hukum pidana di Indonesia ialah menciptakan kepastian hukum bukan mencari dasar keadilan dari sisi korban maupun pelaku, karena konsep hukum adalah menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰⁴

Kendala penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, salah satunya adalah belum adanya Undang-Undang khusus yang mengatur secara tegas tentang *restorative justice*, meskipun sudah ada penerbitan beberapa aturan hukum sebagai payung hukum untuk menerapkan keadilan restoratif, namun tetap saja yang menjadi salah satu kendala/tantangan dalam penerapannya ialah bagaimana mengembangkan dan memperkuat implementasi *restorative justice* dalam peraturan perundang-undangan di level Undang-Undang (UU) secara khusus dan komprehensif.¹⁰⁵

B. Penegak Hukum

Penegak hukum yang dimaksud adalah pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, KPK, Penasihat Hukum serta petugas pemasyarakatan. Penegak hukum yang tidak dapat menjalankan Undang-Undang sebagaimana yang seharusnya telah

¹⁰⁴Salvataro Djibran Edwiarka, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Konsep Restorative Justice dalam (Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia/Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak)" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

¹⁰⁵Habibul Umam Taquiddin and Risdiana, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Praktik Ketatanegaraan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 1 (2022): 3607-3608.

diamanatkan di dalam Undang-Undang itu akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya.¹⁰⁶ Terhambatnya penerapan prinsip atau asas *restorative justice* oleh penegak hukum dikarenakan belum atau tidak adanya landasan hukum yang memudahkan penegak hukum dalam mengambil tindakan secara konsep keadilan restoratif.¹⁰⁷

Kendala penegak hukum dalam hal ini, pada praktik penerapan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif dalam pelaksanaan pemidanaan terhadap anak berkonflik dengan hukum disebabkan karena masih adanya aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, sampai pada pelaksanaan putusan hakim yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan masih belum memahami secara mendalam tentang konsep *restorative justice* sebagai salah satu alternatif penyelesaian pada penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, di mana pemahaman yang dimiliki masih sebatas pengertian secara semantik atau bahasa, sehingga prinsip dan nilai yang terkandung dalam *restorative justice* masih kurang dipahami.¹⁰⁸ Aparat penegak hukum yang berperan adalah Polisi, Jaksa dan Hakim. Jika sebagian dari mereka masih berpikiran *retributive* atau penghukuman, maka penerapan *restorative justice* akan sulit terlaksana.¹⁰⁹

¹⁰⁶Agus Riyanto, "Penegakan Hukum Masalahnya Apa," BINUS UNIVERSITY Business Law, Desember, 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>.

¹⁰⁷Salvataro Djibran Edwiarka, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Konsep Restorative Justice dalam (Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia/Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak)" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

¹⁰⁸Lanora Siregar, "Penerapan Restorative Justice terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila," *TANJUNGPURA JOURNAL OF LAW* 12, no. 4 (2016): 22-23.

¹⁰⁹Moh. Munir, "Penerapan Restorative Justice, Tantangan dan Kendala," PETISI.co, April 5, 2022, <https://petisi.co/penerapan-restoratif-justice-tantangan-dan-kendala/>.

C. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penegak hukum, karena hal itu akan berakibat dengan kinerja aparat hukum apabila sarana dan prasarana penerapannya kurang memadai.¹¹⁰ Tanpa adanya dukungan sarana atau fasilitas yang memadai dalam penegakan hukum, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik. Yang dimaksud dalam hal ini adalah tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai dan keuangan yang cukup.¹¹¹

Beberapa faktor kendala dalam pelaksanaan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif pelaksanaan pemidanaan terhadap anak berkonflik dengan hukum, diantaranya masih sangat terbatasnya baik sarana fisik bangunan tempat pelaksanaan *restorative justice*, maupun non fisik yaitu belum tersedianya tenaga profesional seperti dokter, psikolog, tenaga instruktur keterampilan dan tenaga pendidik diberbagai tempat di mana anak ditempatkan selama dalam penanganan proses hukum.¹¹² Penerapan *restorative justice* pada tindak pidana anak di

¹¹⁰Salvataro Djibran Edwiarka, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Konsep Restorative Justice dalam (Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia/Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak)" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

¹¹¹Agus Riyanto, "Penegakan Hukum Masalahnya Apa," BINUS UNIVERSITY Business Law, Desember, 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>.

¹¹²Lanora Siregar, "Penerapan Restorative Justice terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila," *TANJUNGPURA JOURNAL OF LAW* 12, no. 4 (2016): 22-23.

Indonesia mendapat kendala dalam hal regulasi, kesiapan sarana dan sumber daya manusia.¹¹³

D. Masyarakat

Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk secara sosial dan budaya dengan beragam golongan etnik. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan, serta tatanan status atau kedudukan peranan yang ada. Penegakan hukum juga perlu memahami lembaga sosial yang hidup dan dihargai warga masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak begitu mengerti hukum, pemberian pengetahuan hukum dapat memudahkan warga untuk mengidentifikasi nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya.¹¹⁴

Masyarakat belum memahami akan tugas dan wewenang Polisi dalam masyarakat, karena itu masyarakat cenderung tidak mendukung dan bersikeras terhadap tugas petugas dalam upaya penanganan hukum, hal itu bisa saja mengakibatkan hilangnya kerjasama antara penegak hukum dengan masyarakat.¹¹⁵ Di mana pelaku atau para pihak yang berperkara juga tidak dapat

¹¹³Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Kendala Penerapan Restorative Justice," BALITBANG HUKUM DAN HAM, November 23, 2018, <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/kendala-penerapan-restorative-justice>.

¹¹⁴Trisna Wulandari, "5 Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum," detikcom, Oktober 19, 2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6355658/5-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum-siswa-catat-ya>.

¹¹⁵Salvataro Djibran Edwiarka, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Konsep Restorative Justice dalam (Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia/Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak)" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

memenuhi keinginan dari pihak yang dirugikan sehingga tidak terjadinya kesepakatan yang seringkali pelaku tidak mengakui akan kesalahannya.¹¹⁶

Tingkat melek hukum masyarakat yang masih rendah tentu juga akan menjadi kendala tersendiri. Di samping itu, penerapan pola penyelesaian *restorative justice* akan menghadapi tantangan berupa penyakit sosial yang muncul belakangan ini. Fenomena sosial yang muncul karena polarisasi politik membuat masyarakat terbelah dan menimbulkan sensitifisme sosial yang bermuara pada fenomena saling lapor dengan latar belakang dendam, kebencian antar kelompok, suku dan ras. Fenomena seperti itu dipastikan menjadi kerikil penyelesaian hukum berdasarkan keadilan restoratif.¹¹⁷

E. Budaya Hukum

Kebudayaan mencakup nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai ini merupakan konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik sehingga dianut dan apa saja yang dianggap buruk sehingga dihindari. Faktor kebudayaan dalam hal ini hampir sama dengan faktor masyarakat. Bedanya, faktor kebudayaan memiliki penekanan pada masalah sistem nilai di tengah masyarakat.¹¹⁸ Faktor budaya hukum sangat berpengaruh dalam lingkungan masyarakat, kebudayaan memiliki fungsi yang strategis dalam membentuk karakteristik manusia dan masyarakat dalam hal upaya mengatur manusia dalam

¹¹⁶Ahmad Muhajir, Marwan Mas, and Ruslan Renggong, "Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan The Implementation of Restorative Justice Against Criminal Acts of Fraud And Or Embezzlement In The South Sulawesi Regional Po," *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 2 (2022): 171, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i2.1375>.

¹¹⁷Moh. Munir, "Penerapan Restorative Justice, Tantangan dan Kendala," PETISI.co, April 5, 2022, <https://petisi.co/penerapan-restoratif-justice-tantangan-dan-kendala/>.

¹¹⁸Trisna Wulandari, "5 Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum," detikcom, Oktober 19, 2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6355658/5-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum-siswa-catat-ya>.

melakukan tindakan, berbuat dan menentukan sikap dengan orang lain. Dalam hal ini, kebudayaan menentukan apa mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilakukan.¹¹⁹

Pada penanganan perkara tindak pidana, seringkali dalam hal prosesnya masyarakat lebih mengedepankan budaya atau adat istiadat daerahnya dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana atau tindakan tidak terpuji lainnya.¹²⁰ Selain itu, faktor masih melekatnya paradoks budaya masyarakat yang menganggap bahwa setiap demonstrasi kejahatan harus dikompensasi dengan penahanan/pendisiplinan dan belum membudayanya perilaku memaafkan terhadap pelaku kesalahan oleh korban yang terkait dengan pengalaman yang dialami oleh korban karena pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran serta belum adanya sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak menerapkan *restorative justice* dan diversifikasi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum meskipun telah diatur dalam Undang-Undang.¹²¹

¹¹⁹Salvataro Djibran Edwiarka, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Konsep Restorative Justice dalam (Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia/Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak)" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

¹²⁰Ahmad Muhajir, Marwan Mas, and Ruslan Renggong, "Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan The Implementation of Restorative Justice Against Criminal Acts of Fraud And Or Embezzlement In The South Sulawesi Regional Po," *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 2 (2022): 171, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i2.1375>.

¹²¹Lanora Siregar, "Penerapan Restorative Justice terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila," *TANJUNGPURA JOURNAL OF LAW* 12, no. 4 (2016): 22-23.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan sumber/data yang didapatkan serta pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum dengan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana secara umum, telah lama mengakar kuat dari nilai luhur yang telah hidup sejak dulu dalam berbagai nama dan istilah, di dalam filosofi penyelesaian sengketa yang berkembang dimasyarakat. Hal itu dapat dilihat dari berbagai *conferences* dan *circles* sebagai dua upaya utama dalam *restorative justice* modern yang sebenarnya jika ditelisik lebih jauh berasal dari informal *restorative practice* (praktik) Suku Maori di Selandia Baru serta bangsa pertama (*first nations*) di Amerika Utara. Dan juga telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai bentuk alternatif penyelesaian pada perkara tindak pidana anak. Sehingga kemudian mengalami perkembangan dan berperan penting dalam reformasi hukum di berbagai negara.
2. Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, surat edaran, surat keputusan dan kesepakatan beberapa penegak hukum di Indonesia. Akan tetapi, belum ada Undang-Undang yang secara khusus dan komprehensif mengenai *restorative justice*. Sedangkan dalam pidana Islam,

penerapan konsep *restorative justice* dapat ditemukan pada jarimah Qhisas-Diyat yang sejak dulu telah diterapkan dalam hukum Islam.

3. Beberapa kendala dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia diantaranya ialah belum adanya Undang-Undang yang secara khusus/komprehensif mengatur tentang *restorative justice*, masih terbatasnya sarana dan sumber daya manusia yang mendukung penerapan *restorative justice*, faktor penegak hukum itu sendiri yakni beberapa diantaranya masih belum memahami secara mendalam tentang penerapan keadilan restoratif apalagi jika mereka masih selalu berpikir *retributive* (penghukuman), faktor masih melekatnya budaya masyarakat yang menganggap bahwa setiap demonstrasi kejahatan harus dikompensasi dengan penahanan/pendisiplinan dan belum membudayanya perilaku memaafkan terhadap pelaku kesalahan oleh korban yang terkait dengan pengalaman yang dialami oleh korban karena pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran serta belum adanya sanksi bagi aparat penegak hukum yang tidak menerapkan *restorative justice* dan diversifikasi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang serta adanya kemungkinan tantangan fenomena sosial berupa penyakit sosial dalam masyarakat yang muncul karena polarisasi politik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyampaikan beberapa saran antara lain:


1. Dalam hal payung hukumnya, diharapkan agar diterbitkannya Undang-Undang yang secara khusus, tegas dan komprehensif mengatur tentang *restorative justice* untuk memperkuat penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan sarana dan prasarana dalam mendukung implementasi/penerapan *restorative justice* di Indonesia.
3. Perlu untuk memberikan sosialisasi/penyuluhan yang lebih masif kepada masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai *restorative justice* serta akan pentingnya penerapan *restorative justice* dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana di Indonesia.
4. Demi mewujudkan penegakan hukum yang lebih berkeadilan, maka disarankan kepada seluruh masyarakat agar kiranya dapat mendukung pelaksanaan konsep atau pendekatan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara selain pidana penjara dan membudayakan perilaku memaafkan, memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk bertanggung jawab dan memahami serta menyadari kesalahannya.

C. Implikasi

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 yang secara tegas menyebutkan bahwa Hakim wajib menggali nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law* atau *local wisdom*). Dengan begitu, sudah sepantasnya apabila aparat penegak hukum menciptakan aturan baru yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan

nilai yang hidup dalam masyarakat, salah satunya ialah penerapan asas *restorative justice* dalam penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya pengetahuan yang lebih jauh dan luas akan hal itu, seperti dengan melakukan penelitian tentang bagaimana sebenarnya penerapan *restorative justice* dalam penegakan hukum di Indonesia. Tentunya hal itu akan sulit dipahami masyarakat luas apabila tidak dilakukan suatu pengkajian yang lebih jauh.

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran umum atau pengetahuan yang lebih luas mengenai asas *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tentang bagaimana penerapannya serta hasil seperti apa yang akan didapatkan ketika diterapkan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdussalam, HR., and Adri Desas Furryanto. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: PTIK, 2012.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*. Semarang: UNDIP, 2011.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Bina Cipta, 1996.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. 1st ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Edited by Yasmon Putra. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- DC, Phillips. *Holistic Thought in Social Science*. California: Standford University Press, 1988.
- Dewi, Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Edited by I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja. 1st ed. Denpasar, Bali: UDAYANA UNIVERSITY PRESS, 2021.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam : Pengantar Untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*. 1st ed. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Harwanto, Edi Ribus. *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*. 1st ed. Lampung: CV. LADUNY ALIFATAMA, 2021.
- Hari S. Malang Joedo, Nugroho D. *Kejahatan dan Pemidanaan*. Jakarta: PT Elex Media Komputiindo, 2009.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

- Jeremy Travis. *Summoning the Superheroes. Harnessing Science and Passion to Create a More Effective and Humane Response to Crime dalam Marc Mauer and Kate Epstein [Ed], To Build a Better Criminal Justice System. 25 Experts Envision the Next 25 Years of Reform.* USA: The Sentencing Project, 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum.* 1st ed. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Maidina Rahmawati, dkk. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.* Edited by Miko Susanto Ginting. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
- Ohlin, Lloyd E., and Frank J. Remington. *Discretion in Criminal Justice; The Tension Between Individualization and Uniformity.* Albany: State University of New York Press, 1993.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana.* 1st ed. Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2014.
- Prayitno, Kuat Puji. *Restorative Justice.* Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2013.
- Purwati, Ani. *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak.* Edited by Tika Lestari. Surabaya: CV. Jakad Media
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan. Buku Ketiga.* Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- . *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana.* Jakarta: Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, 2007.
- Raharjo, Trisno. *Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana: Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia.* Yogyakarta: Lentera, 2011.
- Siegel, Larry J. *Introduction to Criminal Justice.* Belmont-USA: Wadsworth, 2010.
- Siegel, Larry J., and Joseph J. Senna. *Essentials of Criminal Justice.* USA: Thomson Learning, 2007.

- Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Binacipta, 1983.
- Sunaryo, Sidik. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004Publishing, 2020.
- Sanad, Nagaty. *The Theory Of Crime and Criminal Responsibility in Islamic Law Saria*. Chicago: Office Of International Criminal Justice, 1991.
- Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Kepel Press, 2020.
- Steels, Brian. *Restorative Justice Paradigma Baru Hukum Pidana*. Edited by Ferry Fathurokhman dan Rena Yulia. Jakarta: INCA Publishing, 2016.
- Sudewo, Fajar Ari. *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Edited by Achmad Irwan Hamzani and Moh. Taufik. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021.
- Sugiharto, R. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Semarang: UNISSULA PRESS, 2012.
- U, Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni. *Restorative Justice dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. Edited by Nitha Ayesha. 1st ed. Makassar: CV. Pena Indis, 2021.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Edited by M Rizqi Azmi. 1st ed. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Waluyadi. *Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya dengan Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan*. 89th ed. Cirebon: Fakultas Hukum Unswagati, 2013.

Jurnal:

- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>.
- Benuf, Kornelius, and Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *UBELAJ* 3, no. 2 (2018): 142–58.
- Hikmawati, Puteri. "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat

- Menuju Keadilan Restoratif.” *NEGARA HUKUM* 7, no. 1 (2016): 71–88.
- Indriani, Widya, Hambali Thalib, and Abdul Agis. “Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas oleh Anak di Kota Makassar.” *Journal of Lex Theory (JLT)* 1, no. 2 (2020): 240–52.
- Irvan Maulana and Mario Agusta. “Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia.” *DATIN LAW JURNAL* 2, no. 2 (2021): 46–70.
- Kurnia, Prayogo, Resti Dian Luthviati, and Restika Prahanela. “Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban.” *MAJALAH ILMIAH GEMA* 27, no. 49 (2015): 1499.
- Mahendra, Adam Prima. “Mediasi Penal pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif.” *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020): 1153–78. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20200>.
- Mezak, Meray Hendrik. “Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum.” *Law Review* 5, no. 3 (2006): 85–97.
- Muhajir, Ahmad, Marwan Mas, and Ruslan Renggong. “Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan di Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan The Implementation of Restorative Justice Against Criminal Acts of Fraud And Or Embezzlement In The South Sulawesi Regional Po.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 4, no. 2 (2022): 167–72. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v4i2.1375>.
- Muslih, Sodik, Mutiara Ramadhani, Diyah Ayu Riyanti, and Muhammad Marizal. “Implementasi Restorative Justice pada Penyelesaian Kasus Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE.” *WIDYA PRANATA HUKUM* 3, no. 2 (2021): 98–114.
- Rahmat, Pupu Saeful. “Jurnal-Penelitian-Kualitatif.” *EQUILIBRIUM* 5, no. 9 (2009): 1–8.
- Ramadhanti, Shinta Nur, Alifia Nurensa, and Syahrur Adjani Rianto. “Konsep Restorative Justice dalam Perbandingan Hukum Pidana di Indonesia dengan Hukum Islam.” *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 4 (2022): 417–23.
- Siregar, Lanora. “Penerapan Restorative Justice terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila.” *TANJUNGPURA JOURNAL OF LAW* 12, no. 4 (2016): 22-23.
- Syahrin, M. Alvi. “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.” *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 97–114. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>.
- Syaputra, Eko. “Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan

Pidana di Masa yang Akan Datang.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 2 (2021): 233–47.

Taqiuddin, Habibul Umam, and Risdiana. “Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Praktik Ketatanegaraan.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 1 (2022): 3596–3610.

Wardani, Nindia Viva Pramudha, and Widodo Tresno Novianto. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Peredaran Magic Mushroom atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Recidive* 7, no. 2 (2018): 203–10. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/40596/26754>.

Yulia, Rena, and Aliyth Prakarsa. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Praktik Kedokteran Ilegal.” *YUDISIAL* 13, no. 1 (2020): 59–60.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, Jaksa Agung Republik. “Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.” Jakarta: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020.

Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik. “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.” Jakarta: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021.

Skripsi:

Edwiarka, Salvataro Djibran. “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Konsep Restorative Justice dalam (Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia/Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak).” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

Khanifah, Nur. “Konsep Kebahagiaan Menurut Jalaluddin Rakhmat.” IAIN Purwokerto, 2020.

Mahmudah, Nia Linsa. “Konsep Pendidikan Keluarga dalam Surat Al-Tahrim Ayat 6 dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam.” IAIN Ponorogo, 2017.

Musta’in, Muhammad. “Pendidikan Berbasis Pengalaman Menurut Pemikiran John Dewey dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam (Telaah Buku Experience and Education Penulis John Dewey).” STAIN Kudus, 2016.

Restiyani, Renny. "Penerapan Akad Murabah pada Bank Muamalat Indonesia TBK.," 2021.

Website:

Aida, Nur Rohmi. "Apa Itu Restorative Justice, Syarat dan Dasar Hukumnya." KOMPAS.com, Maret 19, 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/03/19/180000865/apa-itu-restorative-justice-syarat-dan-dasar-hukumnya-?page=all>, diakses pada 07 Juli 2023.

Harbani, Rahma. "4 Hadits Memaafkan Sesama, Bentuk Iman yang Paling Utama." detikHikmah, Maret 12, 2023. <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6614448/4-hadits-memaafkan-sesama-bentuk-iman-yang-paling-utama>, diakses pada 14 Mei 2023.

Indonesia, Kepolisian Negara Republik. "Kejagung RI: Hal Utama dalam Restorative Justice Adalah Perdamaian 2 Pihak." Tribatanews.polri.go.id, Januari 19, 2023. <https://polri.go.id/berita-polri/3240>, diakses pada 25 Maret 2023.

Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi. "Kendala Penerapan Restorative Justice." BALITBANG HUKUM DAN HAM, November 23, 2018. <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/kendala-penerapan-restorative-justice>, diakses pada 23 Maret 2023.

Maulana, Adetia Surya. "Alasan Pemaaf dan Pembenaar dalam Hukum Pidana." Online Legal Consultation, Agustus 7, 2022. <https://oleco.id/website/article-view/aToxMDc7>, diakses pada 16 April 2023.

Munir, Moh. "Penerapan Restorative Justice, Tantangan dan Kendala." PETISI.co, April 5, 2022. <https://petisi.co/penerapan-restoratif-justice-tantangan-dan-kendala/>, diakses pada 23 Maret 2023.

Riyanto, Agus. "Penegakan Hukum Masalahnya Apa." BINUS UNIVERSITY Business Law, Desember, 2018. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, diakses pada 18 April 2023.

Wulandari, Trisna. "5 Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum." detikcom, Oktober 19, 2022. <https://www.detikcom/edu/detikpedia/d-6355658/5-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum-siswa-catat-ya>, diakses pada 18 April 2023.

Lain-Lainnya:

Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. Cipayung, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2020.

Indonesia, Mahkamah Agung Republik. “Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.” Jakarta: Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020.

Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik. “Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.” Jakarta: Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2018.



RIWAYAT HIDUP



Anni Puji Dwiastuti, lahir di Tampa pada tanggal 28 Juli 2001. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Jasbir Dg. Mappuji dan ibu Kasmianti. Saat ini, peneliti bertempat tinggal di Desa Tampa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.

Peneliti pertama kali menempuh pendidikan dasar di SDN 551 Tampa, kemudian pindah saat naik kelas 4 dan diselesaikan pada tahun 2013 di SDN 635 Pasapa. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Bua Ponrang hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 15 Luwu hingga tahun 2019. Pada saat menempuh pendidikan di SMA, peneliti aktif dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Setelah lulus SMA di tahun 2019, peneliti melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

contact person peneliti: annipujidwiastuti@gmail.com